



PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**LAKIP 2022**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, hanya berkat Ridho dan perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



**YUDI WASTI WINDARRUSLIANA, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19670712 199003 2 013

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2022. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Periode 2018-2023. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 ditetapkan dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 .

Tahun anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 11 (Sebelas) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil rata-rata pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian IKU sebesar 74.89%.

Sasaran Strategis 1 (SS-1) merupakan instrumen penting dalam melihat peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan. Pendidikan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. pendidikan juga merupakan sarana sosial untuk mencapai tujuan sosial, yang dapat berguna untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang. Pendidikan juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.

Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang dirinci pada 9 (Sembilan) sub. kegiatan yaitu Penyiapan dan Tindak Lanjut

Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas, Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah, Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, dan Pembinaan Minat, Bakat, Kreativitas Siswa (Pembinaan SMA).Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi yaitu 428.58 lebih tinggi dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 377.93 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 113.40.

Sasaran Strategis 2 (SS-2) merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai prasyarat mempercepat terwujudnya suatu masyarakat yang demokratis, pendidikan yang berkualitas tidak hanya pendidikan yang mengembangkan intelegensi akademik tetapi perlu dikembangkan seluruh spektrum intelegensi manusia yang meliputi berbagai aspek kehidupan.

Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang dirinci pada 12 (Dua Belas) sub. kegiatan yaitu Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan , Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik , Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Pembinaan SMK) , Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK , Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan , Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembinaan SMK) , Rehabilitasi Ruang Kelas (Pembinaan

SMK) , Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pembinaan SMK) , Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah (Pembinaan SMK), Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembinaan SMK) dan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (DAK Pembinaan SMK). Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi pada SS-2 yaitu 323.77 lebih rendah dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 353.50 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 91.59.

Sasaran Strategis 3 (SS-3) merupakan instrumen penting dalam Pendidikan khusus, Anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan yang bersifat khusus untuk membantu mengurangi keterbatasannya dalam hidup di masyarakat serta meningkatkan potensi yang dimiliki secara optimal. Program-program di sekolah inklusi bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan belajar maupun pengembangan dirinya serta menyiapkan anak berkebutuhan khusus tumbuh terampil dalam kehidupan sebagai bagian dari komunitas.

Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus yang dirinci pada 11 (Sebelas) sub. kegiatan yaitu Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus , Pengembangan karir pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Khusus , Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bidang PKLK) , Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus , Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Bidang PKLK) , Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah (Bidang PKLK) , Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus , Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja

SKPD (Bidang PKLK) , Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Bidang PKLK) , Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK Bid. PKLK) , dan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK Bid. PKLK) .

Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi pada SS-3 yaitu 131.61 lebih rendah dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 159.00 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 82.77.

Sasaran Strategis 4 (SS-4) merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dimana selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidik. Hal ini karena pendidik menempati posisi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik untuk mendapatkan eksistensi fitrahnya.

Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 1 Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dirinci pada 2 (Dua) sub. kegiatan yaitu Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi pada SS-4 yaitu 370.57 lebih tinggi dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 288.00 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 128.67.

Sasaran Strategis 5 (SS-5) merupakan instrumen penting dalam peningkatan pengembangan bahasa dan sastra suatu daerah, Selain sebagai alat komunikasi intraetnik, bahasa daerah juga berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Atas

dasar fungsi ini seharusnya bahasa daerah terus dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkuat ketahanan budaya bangsa, begitu pula pada pengembangan sastra, Sastra daerah memiliki kedudukan yang sangat penting ditengah masyarakat. ini dikarenakan sastra daerah dapat menjadi wahana pembelajaran kita untuk memahami masyarakat dan budayanya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia memiliki materi yang menghubungkannya dengan sastra daerah.

Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 1 Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dirinci pada 1 (Satu) sub. kegiatan yaitu Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.

Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi pada SS-4 yaitu 47.00 lebih lebih tinggi dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 40.00 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 117.50.

Sasaran Strategis 6 (SS-6) tidak dilaksanakan dikarenakan di tahun 2022 tidak ada permintaan izin untuk membawa cagar budaya keluar wilayah maka kegiatan dimaksud tidak dianggarkan (tidak dilaksanakan).

Sasaran Strategis 7 (SS-7) merupakan instrumen penting dalam Ekonomi Budaya dalam satu daerah. Budaya membantu masyarakat memenuhi beberapa kebutuhan penting. Budaya berfungsi untuk mengatur manusia, khususnya dalam bertingkah laku. Karena salah satu produk kebudayaan ialah norma sosial dan bentuk norma lainnya. Norma inilah yang dijadikan dasar bagi manusia dalam bertingkah laku. Budaya yang dimiliki oleh sebuah wilayah dapat dijadikan sebagai komidi pariwisata sehingga dapat menghasilkan

nilai ekonomi bagi wilayah tersebut, misal melalui bangunan sejarahnya, tariannya, makanannya atau keindahan alamnya, sehingga mengundang datangnya turis lokal maupun mancanegara. Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 1 Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang dirinci pada 1 (Satu) sub. kegiatan yaitu Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional .

Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi pada SS-7 yaitu 96.80 lebih rendah dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 140.00 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 69.14.

Sasaran Strategis 8 (SS-8) tidak dilaksanakan pada tahun 2022 dikarenakan Anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Keterbatasan Anggaran).

Sasaran Strategis 9 (SS-9) merupakan instrumen penting dalam peningkatan ketahanan sosial budaya satu daerah, Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Budaya Nusantara yang unik membuat Bangsa Indonesia dikenal oleh negara-negara lain sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Menjadi wisata budaya bagi turis mancanegara maupun domestik.

Mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga Negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain. Meningkatkan Potensi Pariwisata. Potensi keragaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa.

Upacara adat yang boleh ditonton oleh publik menjadi incaran wisatawan mancanegara.

Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 3 Kegiatan yaitu Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi, Penetapan cagar budaya dan Pengelolaan cagar budaya yang dirinci pada 3 (tiga) sub. kegiatan yaitu perlindungan cagar budaya, pembinaan sejarah loka dan penetapan cagar budaya.

Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi pada SS-7 yaitu 42.00 lebih rendah dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 188.50 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 22.28.

Ada beberapa faktor sehingga tidak terpenuhinya beberapa indikator capaian pada SS-9, dimana terdapat kendala pada dana untuk penetapan cagar budaya dan warisan budaya untuk menjadi ketetapan nasional, dan untuk pengelolaan cagar budaya, warisan budaya, serta kesenian lainnya tidak dapat dipenuhi karna kurangnya kesenian khususnya yang didanai oleh pemerintah sehingga masyarakat menyelenggarakan dengan dana mandiri (dana sendiri) sehingga tidak dapat menarik data .

Sasaran Strategis 10 (SS-10) tidak dilaksanakan pada tahun 2022 dikarenakan Anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Keterbatasan Anggaran).

Sasaran Strategis 11 (SS-11) tidak dilaksanakan pada tahun 2022 dikarenakan Anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Keterbatasan Anggaran).

Dengan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Triwulan 4 Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Sulawesi Tengah.

## DAFTAR ISI


**KATA PENGANTAR**  
**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR GAMBAR**

<b>BAB. I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Cascading Kinerja	1
	1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	3
	1.3 Dukungan SDM dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	33
	1.4 Isu-isu Strategis	41
	1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	47
<b>BAB. II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
	2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	49
	2.1 Struktur Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun Anggaran 2022	58
	2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	60
	2.4 Perjanjian Kinerja	71
<b>BAB. III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
	3.1 Capaian Kinerja	76
	3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	108
	3.3 Efisiensi Anggaran dan realisasi Anggaran	127
	3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan	141
	3.5 Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian perjanjian kinerja	144
<b>BAB. IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	4.1 Kesimpulan	147
	4.2 Rencana Tindak lanjut	147

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021 - 2026 .....	52
2.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Disdikbud Prov. Sulteng .....	32
2.3 Belanja Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan DPPA Tahun 2022 .....	33
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	35
3.1 Rata-rata lama sekolah kewenangan Disdikbud Prov. Sulteng Tahun 2020-2022 .....	78
3.1.2 Angka Harapan Lama Sekolah Disdikbud Prov. Sulteng Tahun 2020-2022 .....	80
3.1.3 Data Kelulusan Siswa/Siswi SMA/SMK Prov.Sulteng Tahun 2020-2022 .....	84
3.1.4 APK Jenjang SLB Prov. Sulteng Tahun 2020-2022 .....	88
3.1.5 APK Paket C Prov. Sulteng Tahun 2020-2022 .....	89
3.1.6 APK Jenjang SMA Prov. Sulteng Tahun 2020-2022 .....	89
3.1.7 APK Jenjang SMK Prov. Sulteng Tahun 2020-2022 .....	90
3.1.8 APM Jenjang Paket C Prov. Sulteng Tahun 2020-2022 .....	90
3.1.9 APM Jenjang SLB Prov. Sulteng Tahun 2020-2022 .....	91
3.1.10 APM Jenjang SMA Prov. Sulteng Tahun 2020-2022 .....	91
3.1.11 APM Jenjang SMK Prov. Sulteng Tahun 2020-2022 .....	92

3.1.12	APS Jenjang Paket C Prov. Sulteng Tahun 2020-2022	.....	92
3.1.13	APS Jenjang Jenjang SLB Prov. Sulteng Tahun 2020-2022	.....	93
3.1.14	APS Jenjang Jenjang SMA Prov. Sulteng Tahun 2020-2022	.....	93
3.1.15	APS Jenjang Jenjang SMK Prov. Sulteng Tahun 2020-2022	.....	94
3.1.16	APUS Jenjang Jenjang SLB Prov. Sulteng Tahun 2020-2022	.....	101
3.1.17	Jumlah SLB Negeri Terakreditasi Tahun 2020-2022	.....	104
3.1.18	Jumlah SMA Negeri Terakreditasi Tahun 2020-2022	.....	104
3.1.19	Jumlah SMK Negeri Terakreditasi Tahun 2020-2022	.....	105
3.1.20	Data Angka Melek Huruf Di Prov.Sulteng Tahun 2020-2022	.....	107
3.2	Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja	.....	108
3.2.1	Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (SMA)	.....	111
3.2.2	Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (SMK)	.....	113
3.2.3	Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Pendidikan KHusus)	.....	116
3.2.4	Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PTK)	.....	119
3.2.5	Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Bahasa/Sastra)	.....	121
3.2.7	Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Budaya)	.....	123



3.2.9	Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Warisan Budaya)	.....	125
3.2.12	Laporan Keuangan dan Fisik (E-MEP) Tahun 2022	.....	129
3.2.13	Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 - 2022	.....	140

## DAFTAR GAMBAR


Gambar		Hal
1.1	Cascading Pendidikan	1
1.2	Bagan Struktur Organisasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	32
1.3	Data Jumlah pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	33
1.4	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	35
1.4.1	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	37
1.4.2	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	40




# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Cascading Kinerja

### a. Cascading Pendidikan




## b. Cascading Kebudayaan



## **1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah**

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sesuai Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 dan Pasal 5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun Urusan dan Susunan Organisasi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur no. 54 Tahun 2016 Pasal 2 dan 38 yaitu :

- 
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pembinaan SMA membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA;
    2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA; dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana SMA;
  - d. Bidang Pembinaan SMK membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK;
    2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK; dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana SMK;
  - e. Bidang Pembinaan PKPLK membawahi :
    1. Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
    2. Seksi Kelembagaan Kurikulum PKPLK; dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK;
  - f. Bidang PTK dan Fasilitasi Tugas Pembantuan membawahi:
    1. Seksi PTK SMA;
    2. Seksi PTK SMK dan PKPLK; dan

3. Seksi Fasilitasi Tugas Pembantuan;
- g. Bidang Kebudayaan membawahi :
  1. Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya; dan
  3. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- h. UPT Dinas;
- i. Cabang Dinas;
- j. Satuan Pendidikan Formal; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas yaitu (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

**a. Kepala Dinas** mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan PKPLK, PTK, Fasilitasi Tugas Pembantuan dan Kebudayaan;
2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan PKPLK, PTK, Fasilitasi Tugas Pembantuan dan Kebudayaan;
3. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan PKPLK, PTK, dan Fasilitasi Tugas Pembantuan dan Kebudayaan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris**

mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada sekretariat yang di pimpin langsung oleh sekretaris terdapat 3 (Tiga) Sub. Bagian yaitu :

**(1) Sub Bagian Program** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
- b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil penyusunan program;
- g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- h. melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- j. melaksanakan penyiapan bahan, data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program dan Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset**

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;

- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas;
- j. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;

- e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- f. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

### **( 3 ) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas**

Bidang Pembinaan SMA mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pembinaan Peserta Didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan SMA mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Peserta Didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di pembinaan peserta didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan Peserta Didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA;

- d. penyiapan kebutuhan pendidik SMA bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMA, sarana dan prasarana SMA
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Peserta Didik SMA, Kelembagaan dan Kurikulum SMA dan Sarana dan Prasarana SMA;
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan SMA.

Pada Bidang Pembinaan SMA terdiri beberapa seksi yaitu :

- (1) Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Peserta Didik SMA.

Uraian tugas Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA berdasarkan tanggungjawab;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain/ unit kerja terkait;
- e. melaksanakan program pembinaan ahlak, mental dan budi pekerti serta pendidikan karakter bagi peserta didik;
- f. menyediakan pemberian dana bantuan operasional sekolah;
- g. melaksanakan penjangkaran dan pemberian bantuan terhadap siswa berprestasi dalam bentuk beasiswa prestasi;
- h. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan inovasi, kreasi, bakat siswa dan kreatifitas lainnya;
- i. melaksanakan lomba seperti Lomba Olimpiade Sains, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Lomba

Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta lomba lainnya di Tingkat Provinsi;

- j. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai berdasarkan Tugas Pokok;
- k. melaksanakan evaluasi kinerja Seksi Pembinaan Kesiswaan;
- l. melaporkan hasil kegiatan Seksi Pembinaan Peserta Didik berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Bidang;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA.

(2) Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan kelembagaan dan kurikulum SMA.

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA meliputi :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA berdasarkan tanggungjawab;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain/unit kerja terkait;
- e. menyusun penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Satuan Pendidikan SMA;
- f. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Ujian Nasional SMA sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan kegiatan belajar mengajar;
- h. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai sesuai Tugas Pokok;
- i. melaksanakan evaluasi kinerja Seksi Kelembagaan dan kurikulum;
- j. melaporkan hasil kinerja Seksi Kelembagaan dan Kurikulum berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Bidang;

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana SMA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan sarana dan prasarana SMA.

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana SMA berdasarkan tanggung jawab;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain/unit kerja terkait;
- e. melaksanakan pengawasan pendayagunaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan;
- f. melaksanakan rehabilitasi serta revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak;
- g. melaksanakan/memfasilitasi pengembangan Unit Sekolah Baru sesuai dengan kebutuhan;
- h. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai sesuai Tugas Pokok;
- i. melaksanakan evaluasi kinerja Seksi Sarana dan Prasaran;
- j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Bidang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana SMA.

(4) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Bidang Pembinaan SMK mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta

pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan SMK mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
- d. penyiapan kebutuhan pendidik SMK bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan peserta didik SMK, kelembagaan, kurikulum SMK, sarana dan prasarana SMK;
- f. penyiapan penyelarasan kejuruan dan kerjasama dunia usaha dan industri;
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan SMK; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Bidang Pembinaan SMA terditi beberapa seksi yaitu :

1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan pembinaan peserta didik SMK. Uraian tugas Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. merencanakan Kegiatan Seksi Pembinaan Peserta Didik berdasarkan tanggungjawab;
  - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
  - c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing;

- d. melaksanakan program pembinaan ahlak, mental dan budi pekertisertapendidikan karakter bagi peserta didik sesuai ketentuan;
  - e. menyediakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah;
  - f. melaksanakan penjangingan dan pemberian bantuan terhadap siswa berprestasi dalam bentuk beasiswa prestasi dan bantuan lainnya;
  - g. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan inovasi, kreasi, bakat siswa dan kreatifitas lainnya;
  - h. melaksanakan lomba seperti Lomba Kompetensi Siswa, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional dan Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta lomba-lomba lainnya Tingkat Provinsi;
  - i. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai sesuai Tugas Pokok masing-masing;
  - j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Pembinaan Peserta Didik berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tuga Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan kelembagaan dan kurikulum SMK. Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. merencanakan Kegiatan Seksi Kelembagaan dan Kurikulum berdasarkan tanggungjawab;
  - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
  - c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing;
  - d. menyusun penerbitan izin pendirian, penataanbidang dan program keahlian, serta penutupan Satuan Pendidikan SMK;
  - e. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Ujian Nasional SMK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;

- f. melaksanakan sosialisasi pengembangan bimbingan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan program kegiatan belajar;
  - g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan kurikulum, belajar mengajar;
  - h. melaksanakan penyelarasan dan kerjasama dunia usaha dan dunia industri;
  - i. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai sesuai Tugas Pokok masing-masing;
  - j. melaporkan hasil kegiatan Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana SMK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan sarana dan prasarana SMK. Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan Kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan tanggungjawab;
  - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
  - c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing;
  - d. melaksanakan pengawasan pendayagunaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan;
  - e. melaksanakan/melakukan rehabilitasi serta revilalisasi sarana dan prasarana yang rusak;
  - f. melaksanakan/memfasilitasi pengembangan Unit Sekolah Baru sesuai dengan kebutuhan;
  - g. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai sesuai Tugas Pokok masing-masing;

- h. melaporkan hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Sarana dan Prasarana SMK.

(5) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Bidang Pembinaan PKPLK mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan peserta didik PKPLK, kelembagaan, kurikulum PKPLK, sarana dan prasarana PKPLK.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan PKPLK mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi bidang pembinaan peserta didik PKPLK, kelembagaan, kurikulum PKPLK, sarana dan prasarana PKPLK;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan peserta didik PKPLK, kelembagaan, kurikulum PKPLK, sarana dan prasarana PKPLK;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan peserta didik PKPLK, kelembagaan, kurikulum PKPLK, sarana dan prasarana PKPLK;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan peserta didik PKPLK, kelembagaan, kurikulum PKPLK, sarana dan prasarana PKPLK;
- e. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan PKPLK;
- f. pelaksanaan pendataan dan validasi data SMP Terbuka;
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan PKPLK.

Pada Bidang Pembinaan PKLK terditi beberapa seksi yaitu :

1. Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan pembinaan peserta didik PKPLK.

Uraian tugas Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis kegiatan Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
- c. melakukan dan menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK dengan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan lomba FLS2N, O2SN dan keterampilan siswa;
- e. menyediakan pemberian dana bantuan operasional sekolah SLB dan sekolah pelaksana pendidikan inklusif;
- f. memfasilitasi pemberian beasiswa SLB dan sekolah pelaksana pendidikan inklusif, cerdas istimewa dan bakat istimewa;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap peserta didik dan memfasilitasi pengembangan peserta didik;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis di lingkungan Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK.

2. Seksi Kelembagaan Kurikulum PKPLK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan kelembagaan dan kurikulum PKPLK.

Uraian tugas Seksi Kelembagaan Kurikulum PKPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Kelembagaan dan Kurikulum berdasarkan tanggungjawab;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing;
- d. menyusun penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Satuan Pendidikan PKPLK;
- e. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Ujian Nasional PKPLK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
- f. melaksanakan sosialisasi pengembangan bimbingan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan program kegiatan belajar;
- g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan kurikulum, belajar mengajar;
- h. melaksanakan pendampingan bimbingan teknis pada kelompok kerja (KKG, MGMP dan MKKS);
- i. melaksanakan pemilihan kepala sekolah, pengawas dan guru berprestasi PKPLK dan Daerah Terpencil;
- j. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Satuan Pendidikan pada Sekolah Kecil, Sekolah Terbuka, Sekolah Darurat dan Sekolah Terintegrasi.
- k. pelaksanaan pendataan dan validasi data SMP Terbuka;
- l. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai sesuai Tugas Pokok masing-masing;
- m. melaporkan hasil kegiatan Seksi Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Kurikulum PKPLK.
3. Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan sarana dan prasarana PKPLK.

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan tanggungjawab;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing;
- d. melaksanakan pengawasan pendayagunaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan;
- e. melaksanakan/melakukan rehabilitasi serta revilalisasi sarana dan prasarana yang rusak;
- f. melaksanakan/memfasilitasi pengembangan Unit Sekolah baru sesuai dengan kebutuhan;
- g. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai sesuai Tugas Pokok masing-masing;
- h. melaporkan hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK.

(6) Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Fasilitasi Tugas Pembantuan

Bidang PTK dan Fasilitasi Tugas Pembantuan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,

fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi PTK SMA, PTK SMK, PTK PKPLK dan fasilitasi tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang PTK dan Fasilitasi Tugas Pembantuan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang PTK SMA, PTK SMK, PTK PKPLK dan fasilitasi tugas pembantuan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang PTK SMA, PTK SMK, PTK PKPLK dan fasilitasi tugas pembantuan;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang PTK SMA, PTK SMK, PTK PKPLK dan fasilitasi tugas pembantuan;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang PTK SMA, PTK SMK, PTK PKPLK dan fasilitasi tugas pembantuan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bidang PTK dan Fasilitasi Tugas Pembantuan.

Pada Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Fasilitasi terdiri beberapa seksi yaitu :

1. Seksi PTK SMA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan PTK SMA.

Uraian tugas Seksi PTK SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. merencanakan Kegiatan Seksi PTK SMA berdasarkan tanggungjawab;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing;
- d. melaksanakan pendataan PTK SMA dan melaksanakan program peningkatan kualifikasi PTK SMA dengan Lembaga Penyelenggara yang terkait untuk menunjang proses belajar mengajar;

- e. melakukan pembinaan/pengembangan program MGMP dan MKKS tenaga pendidik PTK SMA;
- f. melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan PTK sesuai ketentuan;
- g. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP dan mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA;
- h. membuat rekomendasi pemindahan PTK SMA;
- i. pembinaan dan pengembangan mutu PTK SMA (Guru Berprestasi, Olimpiade Guru Nasional, Lomba Pemilihan Guru PPKN SMA, Lomba Inovasi Pendidikan Karakter Guru SMA);
- j. melaksanakan/menyusun Daftar Urut Kepangkatan PTK SMA;
- k. melaksanakan kegiatan sertifikasi PTK SMA;
- l. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai sesuai tugas pokok masing-masing;
- m. melaporkan hasil kegiatan Seksi PTK SMA berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi PTK SMA.

Pada Bidang Pembinaan PKLK terditi beberapa seksi yaitu :

- 2. Seksi PTK SMK dan PKPLK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan PTK SMK dan PKPLK.

Uraian tugas Seksi PTK SMK dan PKPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. merencanakan Kegiatan Seksi PTK SMK dan PKPLK berdasarkan tanggungjawab;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;

- c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing;
- d. melaksanakan pendataan PTK SMK dan PKPLK dan melaksanakan program peningkatan kualifikasi PTK SMK dan PKPLK dengan Lembaga Penyelenggara yang terkait untuk menunjang proses belajar mengajar;
- e. melakukan pembinaan/pengembangan program MGMP dan MKKS tenagapendidik PTK SMK dan PKPLK;
- f. melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan PTK sesuai ketentuan;
- g. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP dan mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK dan PKPLK;
- h. membuat rekomendasi pemindahan PTK SMK dan PKPLK;
- i. pembinaan dan pengembangan mutu PTK SMK dan PKPLK (Guru Berprestasi, Olimpiade Guru Nasional, Lomba Pemilihan Guru PPKN SMK dan PKPLK, Lomba Inovasi Pendidikan Karakter Guru SMK dan PKPLK);
- j. melaksanakan/menyusun Daftar Urut Kepangkatan PTK SMK dan PKPLK;
- k. melaksanakan kegiatan sertifikasi PTK SMK dan PKPLK;
- l. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai sesuai tugas pokok masing-masing;
- m. melaporkan hasil kegiatan Seksi PTK SMK dan PKPLK berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi PTK SMK dan PKPLK.

3. Seksi Fasilitasi Tugas Pembantuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan Fasilitasi Tugas Pembantuan.

Uraian tugas Seksi Fasilitasi Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Fasilitasi Tugas Pembantuan berdasarkan tanggungjawab;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing;
- d. melaksanakan pendataan kegiatan Paud,TK,SD dan SMP agar proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan rencana;
- e. memfasilitasi bantuan sarana prasarana SD dan SMP baik melalui dana Dekon maupun dana Bansos;
- f. memfasilitasi bantuan sarana prasarana PAUD dan TK baik melalui dana Dekon maupun dana Bansos;
- g. melaksanakan pendataan kegiatan SD dan SMP, TK, PAUD;
- h. menyebarluaskan informasi tentang pedoman atau petunjuk teknis kegiatan serta menyelenggarakan Gebyar Paud dan TK, pelaksanaan Hari Aksara Internasional, Olimpiade, Festival dan Lomba Siswa SD, SMP Tingkat Provinsi;
- i. melaksanakan/menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program kerjasama Luar Negeri di bidang Pendidikan SD dan SMP;
- j. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai sesuai Tugas Pokok masing-masing;
- k. melaporkan hasil kegiatan Seksi Fasilitasi Tugas Pembantuan berdasarkan Tugas Pokok kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan; melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Tugas Pembantuan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## (6) Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan kesenian, tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan sejarah dan nilai budaya dan cagar budaya dan permuseuman.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan kesenian, tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan sejarah dan nilai budaya dan cagar budaya dan permuseuman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kesenian, tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan sejarah dan nilai budaya dan cagar budaya dan permuseuman;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan kesenian, tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan sejarah dan nilai budaya dan cagar budaya dan permuseuman;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan kesenian, tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan sejarah dan nilai budaya dan cagar budaya dan permuseuman;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan.

Pada Bidang Kebudayaan terdiri beberapa seksi yaitu :

- (1) Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan pembinaan kesenian, tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Uraian tugas Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esaberdasarkan tanggungjawab;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai Standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian sesuai Pedoman;
- e. menyiapkan bahan pengajuan usul rekomendasi pembahasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari provinsi dan penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di provinsi;
- f. menyiapkan bahan kebijakan provinsi dan kegiatan pengembangan jaringan informasi Kebudayaan dan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, Lembaga Adat dan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan monitoring/evaluasi kegiatan kesenian tradisional dan modern kepada Guru, Siswa dan masyarakat di tingkat provinsi
- h. melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi bidang advokasi lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;
- i. melaksanakan kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern provinsi dan memfasilitasi kegiatan festival, pameran, pagelaran pekan kesenian dan lomba secara berjenjang;

- j. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanaman Nilai Tradisi, Pembinaan Karakter dan Pekerti Bangsa, pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;
  - k. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai sesuai Tugas Pokok masing-masing;
  - l. melaporkan hasil kegiatan Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya.
- Uraian tugas Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan Kegiatan Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya berdasarkan tanggungjawab;
  - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
  - c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
  - d. membina pelaksanaan kegiatan penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah dan menyusun rencana induk pengembangan budaya skala provinsi;
  - E. melaksanakan Koordinasi pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang pemahaman sejarah nasional/wawasan kebangsaan, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;

- f. melaksanakan pendataan, penelitian dan penulisan sejarah daerah di provinsi;
  - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah, pemberian penghargaan pada Tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
  - H. melaksanakan koordinasi penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan dan penanaman nilai sejarah dan kepahlawanan skala provinsi;
  - i. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi dan kemitraan penetapan sejarah, lawatan sejarah, diklat dan seminar bidang sejarah, data base dan sistem informasi geografi sejarah;
  - j. melaksanakan bimtek penyelenggaraan kegiatan perlindungan HKI bidang Kebudayaan berdasarkan kebijakan Nasional, bimtek penetapan kebijakan provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/ anugrah bagi insan/ lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan, bimtek mengenai kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi dan bimtek penyelenggaraan kebijakan nasional, norma, standard serta pedoman penanaman nilai tradisi pada masyarakat;
  - k. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai sesuai Tugas Pokok masing-masing;
    - l. melaporkan hasil kegiatan Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya.
3. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan Cagar Budaya dan Permuseuman.

Uraian tugas Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. merencanakan Kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman berdasarkan tanggungjawab;
- b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan Tugas Pokok;
- c. membimbing bawahan berdasarkan Tugas Pokok masing-masing;
- d. merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan mengenai hasil retifikasi konvensi internasional berskala Provinsi;
- e. merumuskan kebijakan provinsi dalam penerapan pedoman dan pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh provinsi berkoordinasi dengan Balai Arkeologi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan perizinan membawa BCB ke luar provinsi, penanganan registrasi, pengusulan penetapan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/ situs warisan budaya dunia skala provinsi;
- g. menyiapkan bahan pengusulan BCB/ situs dan kawasan provinsi BCB/ situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB skala provinsi;
- h. melaksanakan/melakukan pendataan, pencatatan, verifikasi dan penetapan Cagar Budaya di Provinsi
- i. melaksanakan observasi, konservasi untuk pemeliharaan Cagar Budaya Daerah di provinsi;
- j. melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perizinan survey dan pengangkatan BCB/situs skala provinsi sesuai kebijakan nasional dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perizinan survey dan pengangkatan benda bawah air di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;
- k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penerapan pedoman penanganan hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi dan penanganan perlindungan, pemeliharaan dan

pemanfaatan BCB yang berada di bawah air berskala provinsi sesuai kebijakan nasional;

- l. mengevaluasi hasil kegiatan bawahan dan menilai sesuai Tugas Pokok masing-masing;
- m. melaporkan hasil kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan pimpinan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.

### **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

### **8. Tata Kerja**

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara.

Asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan ;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas; dan
- g. asas akuntabilitas.

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Dalam hal mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan bawahan maka dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

## 9. KEPEGAWAIAN

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas diangkat sejumlah PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan. Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pola karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil analisis jabatan.

## 10. KEUANGAN

Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PNS yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan. Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Dinas dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya.

## 10. PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, masing-masing unit organisasi dan PNS, dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja. Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi

perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan.


Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan. Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor. Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

## 12. SATUAN ORGANISASI

Satuan Organisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 1 Sekertaris, 5 Bidang dan 15 seksi serta 3 sub bagian . Uraian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah .


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh **Yudiawati V Windarrusliana, SKM., M.Kes** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**



### 1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terdapat jumlah Aparatur Sipil Negara yang cukup dan memenuhi semua Bidang dan seksi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi, dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber Data : Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum Disdikbud Tahun 2022


Pegawai Aparatur Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 327 Orang terdiri dari 175 (53.51 %) Orang pegawai berjenis kelamin Laki-Laki dan 152 (46.48%) berjenis kelamin perempuan, pendidikan dan jabatan.


Berdasarkan tingkat pendidikannya, PNS golongan I umumnya adalah para Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ijazah SD sampai SMP. Sementara PNS yang berada di dalam golongan II adalah para Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah SMA hingga D3. Kemudian untuk PNS yang berada di dalam golongan III adalah para Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah S1 hingga S3. Lalu yang terakhir, untuk PNS yang berada di dalam golongan IV bisa dikatakan sudah mencapai puncak karir. Sebagai ASN, pangkat dan golongan PNS telah diatur pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2019. Dalam aturan tersebut, PNS dibagi dalam 4 jenis golongan. Untuk Golongan I atau disebut sebagai pangkat 'Juru' merupakan golongan terendah, yang terdiri dari PNS golongan Ia, Ib, Ic, dan Id. Golongan II atau pangkat 'Pengatur' terdiri dari golongan Iia, Iib, Iic, dan Iid. Sedangkan untuk Golongan III atau pangkat 'Penata' terdiri dari golongan IIIa, IIIb, IIIc, dan IIId. Golongan IV atau disebut juga dengan eselon atau pangkat 'Pembina' terdiri dari IVa, IVb, IVc, IVd, dan IVe.

Setiap golongan PNS memiliki gaji yang berbeda-beda. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, jumlah gaji pokok dari seorang PNS berjenjang akan

menyesuaikan dengan golongannya masing-masing dan lama kerja atau yang lebih dikenal dengan Masa Kerja Golongan atau MKG. Berikut data Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pendidikan.

**Gambar 1.4**






Sumber Data : Subag. Kepegawaian & Umum Disdikbud

Dapat pula kita lihat pada grafik diatas bahwa data pegawai berdasarkan golongan dimana golongan terbanyak adalah golongan III/d yaitu 86 orang (26.30%), disusul golongan III/b yaitu sebanyak 71 orang (21.71%), Golongan III/a 37 orang (11.31%) kemudian Golongan III/c sebanyak 35 orang (10.70%), IV/a sebanyak 27 orang (8.26%) dan golongan II/b sebanyak 25 orang (7.65%), setelah itu dapat kita lihat golongan IV/b sebanyak 20 orang (6.12%), golongan II/d sebanyak 11 orang (3.36%), golongan II/c sebanyak 9 orang (2.75 %), dan disusul golongan II/a sebanyak 5 orang (1.53%) dan terakhir IV/c sebanyak 1 orang (0.31%).

Pejabat fungsional berpeluang memperoleh jenjang kepangkatannya dengan lebih cepat. Mulai dari jenjang pertama, muda, madya dan utama. Cukup mereka konsisten melaksanakan butir-butir uraian tugasnya secara terukur, maka kesempatan meraih jabatan tinggi lebih mudah. Keberkahan lainnya, usia masa bakti juga bertambah dari 58 tahun menjadi 60 tahun.

Komposisi jabatan fungsional terbilang banyak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang di ikuti oleh pejabat struktural dan staf pelaksana. Dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber Data : Subag Perencanaan dan Program Disdikbud


Dapat kita lihat bahwa data pegawai berdasarkan jabatan dengan uraian sebagai berikut pegawai struktural berjumlah 38 orang (12%) yaitu terdiri dari 1 orang kepala dinas, 1 orang sekretaris, 3 orang kasubag terdiri dari kasubag perencanaan dan program, kasubag keuangan dan asset, kasubag kepegawaian dan umum, diikuti 5 kepala bidang yaitu terdiri dari 1 kepala bidang pembinaan SMA, 1 kepala Bidang pembinaan SMK, 1 orang kepala bidang PKLK, 1 orang kepala bidang PTK pembantuan dan 1 orang kepala bidang kebudayaan, kemudian disusul 2 orang UPT TKIP terdiri dari Kepala UPT dan KTU, 2 org UPT Taman Budaya dan permuseuman terdiri dari kepala Taman Budaya dan KTU, 18 orang pegawai struktural di 6 Cabang dinas wilayah kabupaten/ kota terdiri dari 6 kepala cabang dinas, 6 kepala seksi pembinaan SMA dan 6 Kepala seksi pembinaan SMK pada tiap cabang dinas wilayah kabupaten/kota. selanjutnya pegawai fungsional berjumlah 44 orang kepala seksi dan 245 staf Pelaksana dilingkup kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.

Salah satu yang dapat menunjang karir dalam dunia pemerintahan yaitu Pendidikan formal dimana Permen pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI Nomor 38 Tahun 2018 Pasal 3 dan pasal 4 yaitu Intansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada bulan April, Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi,

meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin dan UUD nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional bab I pasal 1 ayat 11 yaitu Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara dan Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dapat kita simpulkan pendidikan merupakan hal yang penting dalam menunjang karier sebagai ASN. Dimana pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Berikut kami sajikan data pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan pendidikan.

## Pendidikan



Sumber Data : Subag Perencanaan dan Program Disdikbud

Data pegawai berdasarkan Pendidikan dengan uraian sebagai berikut pegawai berpendidikan S1/DIV merupakan latar belakang pendidikan yang terbesar yaitu berjumlah 159 orang (48.62%) diikuti pegawai berpendidikan SMA/SMK berjumlah 80 orang (24.46%, selanjutnya pegawai berpendidikan S2 berjumlah 77 orang (23.55%) disusul pegawai berpendidikan DIII berjumlah 4 orang (1.22%), pegawai berpendidikan S3 berjumlah 4 orang (1.22%) kemudian pegawai berpendidikan SMP 1 orang (0.31%) dan pegawai berpendidikan SD 1 orang (0.31%).

#### **1.4 Isu-isu strategis**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

Pendidikan merupakan sebuah hal yang vital bagi semua orang. Pentingnya pendidikan sangat berdampak pada kualitas sumber daya yang dihasilkan, dengan adanya pendidikan kualitas SDM menjadi lebih baik. Oleh karena itu setiap negara terutama di Indonesia, pendidikan mendapatkan perhatian khusus diberikan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pendidikan dan mewajibkan setiap warga negara Indonesia dapat mendapatkan pendidikan formal paling tidak hingga jenjang pendidikan tingkat menengah.

Namun demikian pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidaklah mudah. Berbagai macam sistem pendidikan dan kurikulum serta kebijakan pendidikan diterapkan secara bergantian agar kualitas pendidikan di Indonesia berkembang menjadi semakin baik.

Masalah-masalah lain juga banyak bermunculan dalam pelaksanaan pendidikan mengingat keberagaman dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri banyak pulau. Menurut Wahab dalam Ali Muhammad (2017, 13) menyebutkan bahwa ada beberapa isu strategis terkait masalah pendidikan di Indonesia yaitu:

1. Belum meratanya kesempatan pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi geografis, sosial, dan budaya bangsa Indonesia yang sangat heterogen berkonsekuensi langsung terhadap ragamnya kondisi warga Indonesia. Ada yang mudah mengakses pendidikan, sebaliknya sangat banyak yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan disebabkan berbagai kendala yang dihadapinya, terlebih-lebih dikaitkan dengan pemerataan mutunya.
2. Kualitas lulusan pendidikan masih belum membanggakan pada semua jenjang. Pembangunan sektor pendidikan telah diupayakan dari tahun ke tahun sebagai upaya peningkatan pendidikan. Namun masih saja kualitas pendidikan secara nasional belum dapat membanggakan.
3. Rendahnya kesiapan lulusan dalam memasuki kelanjutan studi dan kehidupan di masyarakat. Sudah banyak lulusan pendidikan pada semua jenjang telah dihasilkan, namun mereka tidak sepenuhnya memiliki kesiapan yang memadai, sehingga dapat dipahami manakala masih banyak lulusan yang merasa kesulitan dalam merebut peluang kerja, apalagi mengembangkan lapangan kerja sendiri.
4. Lemahnya kinerja lembaga pendidikan pada semua jenjang. Manajemen pendidikan telah diupayakan dibeinahi, baik infrastruktur maupun sistem, implementasi, dan evaluasinya. Namun masih sangat banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki

kemandirian dalam mengelola pendidikan secara produktif.

Isu-isu yang disebutkan diatas menjadi permasalahan mendasar pelaksanaan pendidikan Indonesia yang memang harus menjadikan prioritas penanganan. Pemerintah harus senantiasa memberikan solusi dengan kebijakan yang mendukung jalannya pendidikan agar lebih baik lagi disertai dengan pengawasan dan monitoring agar perencanaan program pendidikan dapat terlaksana dengan baik.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Iwan Syahril, menguraikan tentang empat agenda utama bidang pendidikan yang diangkat dalam G20 tahun 2022:

1. Kualitas Pendidikan untuk Semua (Universal Quality Education)

Isu ini berangkat dari tantangan untuk mendorong akses dan pemerataan pendidikan di semua golongan. Jadi, pendidikan ini inklusif untuk hal yang sangat luas, bukan hanya buat anak disabilitas, tapi juga kelompok - kelompok marjinal yang rentan. Keselarasan Indonesia dengan Sustainable Development Goal (SDG) 4 tahun 2030 dalam hal tujuan pendidikan global, bahwa dunia perlu memulihkan sektor pendidikan setelah pandemi Covid-19.

3. Teknologi Digital dalam Pendidikan (Digital Technologies in Education).

Telah terjadi akselerasi yang luar biasa dalam pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan selama masa pandemi Covid-19. Ia juga menjelaskan, pada isu ini Indonesia ingin menajamkan diskusi dan solusi bagaimana teknologi digital bisa menjadi jawaban atas permasalahan akses kualitas dan keadilan sosial di bidang pendidikan.

### 3. Solidaritas dan Kemitraan (Solidarity and Partnership)

Isu ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dan memiliki rasa solidaritas dalam suatu kelompok, yang dikaitkan dengan budaya gotong royong Indonesia. “Jadi gotong-royong itu kan kearifan budaya Indonesia di mana jika kita melihat masalah di komunitas kita, dan meskipun itu bukan masalah kita, tapi kita tetap harus bantu. Jadi budaya ini juga ingin kita tonjolkan sekaligus mengangkat budaya Indonesia yang bisa kita tawarkan untuk jadi solusi dalam konteks reimagining for the future.

### 4. Masa Depan Dunia Kerja Pasca Pandemi Covid-19 (The Future of Work Post Covid-19)

Kebutuhan dunia, khususnya dunia kerja pasca Covid-19, telah berubah. Oleh karena itu, dunia harus menata kembali bagaimana pendidikan dapat menjawab tantangan dunia masa depan.

Memasuki periode selanjutnya (2021-2026), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali mengelola sektor pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Oleh karena

itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan.

**Pertama,** kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone.

**Kedua,** secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

**Ketiga**, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar.

**Keempat**, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (freelance dan temporary) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru.

Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya. Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, sesuai arahan Kemendikbud telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat

ini: (1) berkebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, serta kebijakan Kemendikbud, tentang Merdeka Belajar, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

### **1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026**

Tujuan adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya Misi dan tercapainya Visi. Sasaran adalah untuk mengukur tingkat ketercapaian TUJUAN STRATEGIS pembangunan pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Arah Kebijakan dan Strategi adalah suatu tindakan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang sangat analitis, konseptual, rasional dan bersifat komprehensif berbagai langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Visi dan Misi.

Sebagai Dinas yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menentukan visi dinas berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun VISI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021-2026 adalah: *“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah MENDUKUNG Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mewujudkan GERAK CEPAT MENUJU SULTENG LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”*

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur melalui

pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggungjawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Untuk mendukung pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu menjabarkan MISI nomor :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM;
3. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan Dijalankan secara Sistematis dan Digital.

Salah satu keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyusun perencanaan pendidikan adalah tersedianya dokumen perencanaan pendidikan daerah yang berkualitas, maka sasaran kinerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang diukur melalui indikator Persentase Kesesuaian Antar Perencanaan dengan target peningkatan mutu pendidikan, kelulusan dan melek huruf setiap tahunnya adalah 100%. Target ini ditetapkan atas dasar bahwa pendidikan secara berjenjang harus terjaga kekonsistennannya agar yang direncanakan benar-benar dapat memecahkan permasalahan pendidikan yang ada di Sulawesi Tengah. Kesesuaian antar dokumen perencanaan ini dilihat dari : - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra. - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja. - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD. - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan adalah pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Tahun 2021 - 2026**

**1. Bidang Pendidika**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Pendidikan Vokasi Yang Berkualitas dan Diakui Industri		1	APK SMK	85.50	86.50	87.50	88.50	89.50	90.95
			2	APM SMK	66.50	67.50	68.50	69.50	70.50	71.50
2	Peningkatan Kepastian Akses dan Layanan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus yang Bermutu sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	APK SMA	70.50	86.50	87.50	88.50	89.50	90.95
			2	APM SMA	66.50	67.50	68.50	69.50	70.50	71.50
			3	Angka rata-rata Lama Sekolah	8.80	8.85	8.75	9.00	9.50	9.75
			4	Angka Kelulusan (AL) SMA	97.75	98.00	98.25	98.50	98.75	99.00
			5	Angka Putus Sekolah SMA	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00
			6	Angka Kelulusan (AL) SMK	97.75	98.00	98.25	98.50	98.75	99.00
			7	Angka Putus Sekolah SMK	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00
			8	Persentase SMA berakreditasi minimal B	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00
			9	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00
		Meningkatnya pelayanan pendidikan kesetaraan dan penyandang disabilitas	1	APM SLB	66.25	66.50	66.75	67.00	66.25	60.00
			2	APK SLB/Paket C	74.25	74.50	74.75	75.00	75.25	60.00
3	Meningkatkan Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA/MA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	60.25	60.50	60.75	70.00	70.25	70.50
			2	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	60.25	60.50	60.75	70.00	70.25	70.50
			3	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00

## 2. Bidang Kebudayaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahunke:					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebudayaan	4	Jumlah Fasilitas Sarana pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni budaya dan dokumentasi karya budaya	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dinas	5	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	60.00	60.50	60.75	70.00	70.50	70.75
4	Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	1	Persentase guru di SMA bersertifikasi	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00
			2	Persentase guru di SMA berkualifikasi S1	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00
			3	Persentase guru di SMA berkualifikasi S2	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00
			4	Persentase guru di SMK bersertifikasi	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00
			5	Persentase guru di SMK berkualifikasi S1	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00
			6	Persentase guru di SMK berkualifikasi S2	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00
			7	Persentase kepala sekolah di SMA bersertifikasi	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00
			8	Persentase kepala sekolah di SMK bersertifikasi	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahunke:					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
5	Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan	Terwujudnya PelestarianC agarBudaya	1	% CB yang telah ditetapkan	25	30	35	40	45	50
			2	% WB yang telah ditetapkan	25	30	35	40	45	50
			3	% penduduk (10 th) keatas yg menggunakan Bahasa daerah	25	30	35	40	45	50
			4	% penduduk > 10 th menonton pertunjukkan seni	25	30	35	40	45	50

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			5	% penduduk > 10 th mengunjungi peninggalan sejarah	25	30	35	40	45	50
			6	% RT menggunakan produk tradisional	25	30	35	40	45	50
			7	Peningkatan dan Pengelolaan Museum	8.500 koleksi BCB					
		Terwujudnya Pengembangan Kesenian Daerah	1	Pembinaan dan Pengelolaan Seni Budaya, dan Perfilman	65	70	75	80	85	90
				% penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni sebagai sumber penghasilan	65	70	75	80	85	90
				% penduduk > 10 th yg terlibat pelaku pertunjukkan seni	65	70	75	80	85	90
		Meningkatnya pelestarian nilai-nilai Budaya Lokal		% RT menyelenggarakan upacara adat	65	70	75	80	85	90
				% RT yang merasa aman dalam pelaksanaan nilai budaya di masyarakat	65	70	75	80	85	90
				% penduduk berumur 10 th keatas yang mengikuti gotong royong	65	70	75	80	85	90
				% penduduk > 10 th mengakses internet kegiatan kebudayaan daerah	65	70	75	80	85	90

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahunke:					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			% penduduk > 10 th yg mengunjungi perpustakaan/TBM	65	70	75	80	85	90
			1 Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	0.88	0.9	1	1.5	2	2.5

Sumber Data : Renstra 2021 - 2026

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir periode Rencana Strategis. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan bidang pendidikan setiap tahun (*benchmark*) atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Indikator kinerja pada Renstra Tahun 2021 -2026 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 diuraikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu**  
**Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pendidikan dan**  
**Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PENDIDIKAN</b>							
1	Angka Harapan Lama Sekolah	13.77	14.08	14.38	14.68	14.98	15.28	15.28
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9.42	10.35	11.12	12.21	12.98	14.85	14.85
3	APK SMA	85.50	86.00	86.50	87.00	87.50	88.00	88.00
4	APM SMA	66.50	67.00	67.50	68.00	68.50	69.00	69.00
5	Angka Kelulusan (AL) SMA	97.75	98.00	98.25	98.50	98.75	99.00	99.00
6	Angka Putus Sekolah SMA	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00	1.00
7	Persentase SMA berakreditasi minimal B	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00
8	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	60.25	60.50	60.75	70.00	70.25	70.50	70.50
9	APK SMK	85.50	86.00	86.50	87.00	87.50	88.00	88.00
10	APM SMK	66.50	67.00	67.50	68.00	68.50	69.00	69.00
11	Angka Kelulusan (AL) SMK	97.75	98.00	98.25	98.50	98.75	99.00	99.00
12	Angka Putus Sekolah SMK	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00	1.00
13	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00
14	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	60.25	60.50	60.75	70.00	70.25	70.50	70.50
15	APM SLB/Paket C	66.25	66.50	66.75	67.00	66.25	66.50	66.50
16	APK SLB/Paket C	74.25	74.50	74.75	75.00	75.25	75.50	75.50
17	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	22.00
18	Persentase guru di SMA bersertifikasi	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00	50.00
19	Persentase guru di SMA berkualifikasi S1	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00	50.00
20	Persentase guru di SMA berkualifikasi S2	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00	50.00
21	Persentase guru di SMK bersertifikasi	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00	50.00
22	Persentase guru di SMK berkualifikasi S1	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00	50.00
23	Persentase guru di SMK berkualifikasi S2	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00	50.00
24	Persentase kepala sekolah di SMA bersertifikasi	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00	50.00
25	Persentase kepala sekolah di SMK bersertifikasi	47.50	48.00	48.50	49.00	49.50	50.00	50.00
26								
27	Persentase perizinan SMA Swasta	50.00	50.50	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00
28	Persentase perizinan SMK Swasta	50.00	50.50	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00
29	Persentase perizinan SLB Swasta	50.00	50.50	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Persentase Bahasa Dan Sastra Daerah yang dilestarikan	35.00	40.00	45.00	50.00	50.50	60.00	60.00
<b>B KEBUDAYAAN</b>								
1	% penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni sebagai sumber penghasilan	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00
2	Pembinaan dan Pengelolaan Seni Budaya, dan Perfilman	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00
3	% RT yang merasa aman dalam pelaksanaan nilai budaya di masyarakat	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00
4	% penduduk berumur 10 th ke atas yang mengikuti gotong royong	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00
5	% CB yang telah ditetapkan	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00
6	% WB yang telah ditetapkan	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00
7	% penduduk (10 th) ke atas yg menggunakan bahasa daerah	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00
8	% penduduk >10 th menonton pertunjukkan seni	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00
9	% penduduk >10 th mengunjungi peninggalan sejarah	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00
10	% RT menggunakan produk tradisional	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00
11	% penduduk >10 th yg terlibat pelaku pertunjukkan seni	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00
12	% RT menyelenggarakan upacara adat	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00
13	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	0.88	0.90	1.00	1.50	2.00	2.50	2.50
14	% penduduk >10 th mengakses internet kegiatan kebudayaan daerah	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00
15	% penduduk >10 th yg mengunjungi perpustakaan/TBM	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00
16	Peningkatan dan Pengelolaan Museum	8.500 koleksi BCB	8.500 koleksi BCB	8.500 koleksi BCB	8.500 koleksi BCB	8.500 koleksi BCB	8.500 koleksi BCB	8.500 koleksi BCB

Sumber Data : Renstra 2021 - 2026

## 2.2 Struktur Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2022

Di masa yang terus berkembang setiap instansi pemerintah pusat maupun daerah tentu memiliki anggaran keuangan yang akan dipergunakan untuk menunjang kebutuhan biaya untuk memenuhi segala kegiatan yang berada di instansi pemerintahan tersebut. Ditahun 2022terdapat perubahan Anggaran (penambahan dan pengurangan) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Belanja Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan DPPA Tahun 2022**

Belanja Daerah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
<b>Total Belanja</b>	<b>1,626,184,587,817</b>	<b>1,660,909,637,266</b>	<b>34,725,049,449</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1,328,537,680,132</b>	<b>1,402,552,252,575</b>	<b>74,014,572,443</b>
Belanja Pegawai	675,088,541,564	662,836,124,320	(12,252,417,244)
Belanja Barang dan Jasa	156,503,522,570	196,042,987,552	39,539,464,982
Belanja Hibah	496,779,115,998	543,298,140,703	46,519,024,705
Belanja Bantuan Sosia	166,500,000	375,000,000	208,500,000
<b>Belanja Modal</b>	<b>297,646,907,685</b>	<b>258,357,384,691</b>	<b>(39,289,522,994)</b>
Belanja Modal Peraatan & Mesin	120,442,489,385	105,553,456,460	(14,889,032,925)
Belan Moadl Gedung & Bangunan	145,213,855,850	145,671,748,339	457,892,489
Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	31,990,562,450	7,132,179,892	(24,858,382,558)

Sumber Data : Sub. Bagian Perencanaan & Program

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa adanya perubahan DPPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 34.725049.449



## 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMA	1 APK SMA	<p><b>Formulasi Penghitungan :</b></p> <p>Persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah</p> $\text{APK SMA} = \frac{\text{JUMLAH SISWA SMA}}{\text{JUMLAH PENDUDUK USIA 16 - 18 th}} \times 100\%$	BPS	Bidang Pembinaan SMA
		2 APM SMA	<p><b>Formulasi Penghitungan :</b></p> <p>Persentase jumlah siswa di usia tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b></p> $\text{APM SMA} = \frac{\text{Jumlah siswa ditingkat SMA}}{\text{JUMLAH PENDUDUK USIA 16 - 18 th}} \times 100\%$		
		3 Angka Kelulusan (AL) SMA	<p><b>Formulasi Penghitungan :</b></p> <p>Menuliskan Jumlah Peserta didik yang lulus pada jenjang pendidikan</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b></p>	BPS	

4	Angka Putus Sekolah SMA  <b>Formulasi Penghitungan :</b> Menuliskan Jumlah Peserta didik yang lulus pada jenjang pendidikan Kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu  <b>Tipe Perhitungan :</b> $\text{APTS (16-18)} = \frac{\text{Jumlah anak usia 16 -18 yang sedang tidak sekolah}}{\text{jumlah penduduk 7 - 12 th}}$	BPS
5	Persentase SMA berakreditasi minimal B  <b>Formulasi Penghitungan :</b> Persentase Paket Keahlian SMA Berakreditasi Minimal B  <b>Tipe Perhitungan :</b> $\% \text{ Paket Keahlian SMA Berakreditasi Minimal B} = \frac{\text{Jumlah Kepala Paket Keahlian SMA Berakreditasi Minimal B}}{\text{jumlah Kepala Paket Keahlian Berakreditasi seluruhnya}} \times 100\%$	BPS
6	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA/MA) per 10000 penduduk usia sekolah  <b>Formulasi Penghitungan :</b> Perbandingan sekolah Jenjang pendidikan terhdp penduduk usia Jenjang pendidikan  <b>Tipe Perhitungan :</b>	BPS

2	Meningkatnya kualitas pendidikan khusus	menengah	1	APM SLB	<p>Jumlah Sekolah Jenjang pendidikan : Jumlah penduduk usia Jenjang pendidikan</p> <p>Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA/MA/SMK/SMLB) per 10000 penduduk</p> <p><b>Formulasi Penghitungan :</b></p> <p>Persentase jumlah siswa di usia tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b></p> $\text{APM SLB} = \frac{\text{Jumlah siswa ditingkat SLB}}{\text{JUMLAH PENDUDUK USIA 16 - 18 th}} \times 100\%$	<p>jumlah sekolah SMA/MA/SMK/SMLB</p> <p>=</p> <p>10000 murid usia jenjang pendidikan menengah</p>	BPS	Bidang PKLK
			2	APK SLB/Paket C	<p><b>Formulasi Penghitungan :</b></p> <p>Persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah</p> $\text{APK SMA} = \frac{\text{JUMLAH SISWA SLB}}{\text{JUMLAH PENDUDUK USIA 16 - 18 th}} \times 100\%$	BPS		
			3	Terlaksananya Fasiitas Sarana dan Prasarana	Jumlah Fasiitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMALB/SMKLB Provinsi			

3	Meningkatnya kualitas pendidikan SMK	Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus											
		1	APK SMK	<p><b>Formulasi Penghitungan :</b>            Persentase jumlah siswa di usia tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b></p>									
			APM SMK	<p><b>Formulasi Penghitungan :</b>            Persentase jumlah siswa di usia tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b></p>	$\text{APM SMK} = \frac{\text{Jumlah siswa ditingkat SMK}}{\text{JUMLAH PENDUDUK USIA 16 - 18 th}} \times 100\%$								
	2	APM SMK	<p><b>Formulasi Penghitungan :</b>            Persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b></p>	$\text{APK SMK} = \frac{\text{JUMLAH SISWA SMK}}{\text{JUMLAH PENDUDUK USIA 16 - 18 th}} \times 100\%$									
	3	Angka Kelulusan (AL) SMK	<p><b>Formulasi Penghitungan :</b>            Kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b></p>	$\text{APTS (16-18)} = \frac{\text{Jumlah anak usia 16 -18 yang sedang tidak sekolah}}{\text{jumlah penduduk 7 - 12 th}}$									
											BPS	Bidang Pembinaan SMK	
												BPS	
												BPS	

4	<p>Angka Putus Sekolah SMK</p> <p><b>Formulasi Penghitungan :</b> Kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b> APTS (16-18) = <math>\frac{\text{Jumlah anak usia 16 -18 yang sedang tidak sekolah}}{\text{jumlah penduduk 7 - 12 th}}</math></p>	BPS
5	<p>Persentase Paket Keahlian SMK Berakreditasi Minimal B</p> <p><b>Formulasi Penghitungan :</b> Persentase Paket Keahlian SMK Berakreditasi Minimal B</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b> % Paket Keahlian SMK Berakreditasi Minimal B = <math>\frac{\text{Jumlah Kepala Paket Keahlian SMK Berakreditasi Minimal B}}{\text{jumlah Kepala Paket Keahlian Berakreditasi seluruhnya}} \times 100\%</math></p>	BPS
6	<p>Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 10000 penduduk</p> <p><b>Formulasi Penghitungan :</b> Perbandingan sekolah Jenjang pendidikan terhdp penduduk usia Jenjang pendidikan</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b></p>	BPS

4	Meningkatnya Kualifikasi Dan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	usia sekolah menengah	Jumlah Sekolah Jenjang pendidikan : Jumlah penduduk usia Jenjang pendidikan					
			Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA/MA/SMK/SMLB) per 10000 penduduk					
		1	Persentase guru di SMA bersertifikasi	<b>Formulasi Penghitungan :</b>				
				Persentase Jumlah guru SMA				
				<b>Tipe Perhitungan :</b>				
				% Jumlah Guru SMA =	$\frac{\text{Jumlah guru SMA Bersertifikasi}}{\text{jumlah guru SMA seluruhnya}} \times 100\%$			
		2	Persentase guru di SMA berkualifikasi S1	<b>Formulasi Penghitungan :</b>				
				Perbandingan guru jenjang pendidikan S1/ D4 Sederajat terhadap Jumlah keseluruhan Guru PNS jenjang Sekolah Menengah Atas				
				<b>Tipe Perhitungan :</b>				
				% Guru SMA (S1) =	$\frac{\text{Jumlah Guru PNS jenjang SMA yang berijazah kualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah seluruh Guru PNS jenjang SMA}} \times 100\%$			
		3	Persentase guru di SMA berkualifikasi S2	<b>Formulasi Penghitungan :</b>				

BPS

Bidang PTK dan Tugas Fasilitasi Pembantuan

		Perbandingan guru jenjang pendidikan S2 terhadap Jumlah keseluruhan Guru PNS jenjang Sekolah Menengah Atas	
		<b>Tipe Perhitungan :</b>	
		% Guru SMA (S2) = $\frac{\text{Jumlah Guru PNS jenjang SMA yang berijazah kualifikasi S2}}{\text{Jumlah seluruh Guru PNS jenjang SMA}} \times 100\%$	
4	Persentase guru di SMK bersertifikasi	<b>Formulasi Penghitungan :</b>	
		Persentase Jumlah guru SMK	
		<b>Tipe Perhitungan :</b>	
		% Jumlah Guru SMK = $\frac{\text{Jumlah guru SMK Bersertifikasi}}{\text{jumlah guru SMK seluruhnya}} \times 100\%$	
5	Persentase guru di SMK berkualifikasi S1	<b>Formulasi Penghitungan :</b>	
		Perbandingan guru jenjang pendidikan S1/ D4 Sederajat terhadap Jumlah keseluruhan Guru PNS jenjang Sekolah Menengah Kejuruan	
		<b>Tipe Perhitungan :</b>	
		% Guru SMK (S1) = $\frac{\text{Jumlah Guru PNS jenjang SMK yang berijazah kualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah seluruh Guru PNS jenjang SMK}} \times 100\%$	
6	Persentase guru di SMK berkualifikasi	<b>Formulasi Penghitungan :</b>	

		S2				
					Perbandingan guru jenjang pendidikan S2 Sederajat terhadap Jumlah keseluruhan Guru PNS jenjang Sekolah Menengah Kejuruan	
					<b>Tipe Perhitungan :</b>	
					$\% \text{ Guru SMK (S2)} = \frac{\text{Jumlah Guru PNS jenjang SMK yang berijazah kualifikasi S2}}{\text{Jumlah seluruh Guru PNS jenjang SMK}} \times 100\%$	
		7	Persentase kepala sekolah di SMK bersertifikasi		<b>Formulasi Penghitungan :</b>	
					Persentase Kepala SMK	
					<b>Tipe Perhitungan :</b>	
					$\% \text{ Jumlah Kepala SMK} = \frac{\text{Jumlah Kepala Sekolah Bersertifikasi}}{\text{jumlah Kepala SMK seluruhnya}} \times 100\%$	
5	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Bahasa dan Sastra	1	Persentase bahasa dan sastra daerah yang dilestarikan	Jumlah bahasan dan sastra daerah yang dilestarikan		
6	Meningkatnya Ekonomi Budaya	1	Persentase RT menggunakan produk tradisional	Jumlah bahasan dan sastra daerah yang dilestarikan		
		2	Persentase penduduk yang pernah terlibat	Jumlah penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni sebagai sumber penghasilan		
						Bidang Kebudayaan

		sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni sebagai sumber penghasilan	
7	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya	<p>1 Persentase CB yang telah ditetapkan</p> <p>2 Persentase RT menyelenggarakan upacara adat</p> <p>3 Persentase RT yang merasa aman dalam pelaksanaan nilai budaya di masyarakat</p> <p>4 Persentase penduduk berumur 10 th ke atas yang mengikuti gotong royong</p>	<p>Jumlah CB yang telah ditetapkan</p> <p>Jumlah RT menyelenggarakan upacara adat</p> <p>Jumlah RT yang merasa aman dalam pelaksanaan nilai budaya di masyarakat</p> <p>Jumlah penduduk berumur 10 th ke atas yang mengikuti gotong royong</p>
8	Meningkatnya Warisan Budaya	<p>1 Persentase WB yang telah ditetapkan</p>	<p>Jumlah WB yang telah ditetapkan</p>
9	Meningkatnya Ekspresi Budaya	<p>1 Persentase penduduk &gt;10 th menonton pertunjukkan seni</p>	<p>Jumlah penduduk &gt;10 th menonton pertunjukkan seni</p>



10	Meningkatnya Literasi Budaya	2	Persentase penduduk >10 th yg terlibat pelaku pertunjukkan seni Tersedianya Grup	Jumlah penduduk >10 th yg terlibat pelaku pertunjukkan seni	
		3	Kesenian per 10.000 Penduduk	Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	
		1	Peningkatan dan Pengelolaan Museum		
		2	Persentase penduduk (10 th) ke atas yg menggunakan bahasa daerah	Jumlah penduduk (10 th) ke atas yg menggunakan bahasa daerah	
		3	Persentase penduduk >10 th mengunjungi peninggalan sejarah	Jumlah penduduk >10 th mengunjungi peninggalan sejarah	
		4	Persentase penduduk >10 th mengakses internet kegiatan kebudayaan daerah	Jumlah penduduk >10 th mengakses internet kegiatan kebudayaan daerah	
		5	Persentase penduduk >10 th yg mengunjungi perpustakaan/TBM	Jumlah penduduk >10 th yg mengunjungi perpustakaan/TBM	



11	Meningkatnya Jumlah Pengendalian Perizinan Pendidikan	1	Persentase perizinan SMA swasta	Jumlah SMA Swasta yang mendapatkan izin		Sekretariat
		2	Persentase perizinan SMK swasta	Jumlah SMK Swasta yang mendapatkan izin		
		3	Persentase perizinan SLB swasta	Jumlah SLB Swasta yang mendapatkan izin		



## 2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 07 Februari 2022. Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM., M. Kes**  
Jabatan : **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **RUSDY MASTURA**  
Jabatan : **Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang tercantumnya Sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keterbacaan dan kejelasan pencapaian target kinerja tersebut menjadi Tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka menjamin pengurusan dan terdapat.

Pada, Hari, 2022

Pihak Pertama,



**YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM., M. Kes**  
NIP. . 19670712 196603 2 013

Skema RPPD  
Tahun Anggaran

**PERIKULIAHAN KEMERKA**

1. Rincian Perhitungan dan Rincian Perolehan Poin  
2. RPPD

No.	KETERANGAN	PERIKULIAHAN KEMERKA	
		(A)	(B)
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan UIN	1.1. Angka Rata-rata Ijazah Sekolah	11,00
		1.2. Angka Rata-rata Ijazah Sekolah	10,15
		1.3. SPK UIN	90
		1.4. SPH UIN	95
		1.5. Angka Kelulusan (SK) UIN	90
		1.6. Angka Poin Sekolah UIN	0
		1.7. Persentase UIN terakreditasi minimal B	40
		1.8. Rata-rata terakreditasi sekolah pendidikan menengah (SMK/MTs) per 10000 penduduk, rata-rata sekolah menengah	90,3
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan UIN	2.1. SPK UIN	90
		2.2. SPH UIN	87
		2.3. Angka Kelulusan (SK) UIN	90
		2.4. Angka Poin Sekolah UIN	0
		2.5. Persentase guru terakreditasi UIN terakreditasi minimal B	40
		2.6. Rata-rata terakreditasi sekolah pendidikan menengah (SMK/MTs) per 10000 penduduk, rata-rata sekolah menengah	90,3
3	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Khomas	3.1. APN NLR/Paket F	90,3
		3.2. APN NLR/Paket F	91,3
		3.4. Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Peningkatan Pendidikan Khomas dan Layanan Khomas	10
4	Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1.1. Persentase guru-guru SMA terakreditasi	90





## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator harapan hidup, dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli.

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi masalah dan tanggungjawab bersama untuk memenuhinya (Permeneg PP & PA Nomor 5 Tahun 2011). Pendidikan memberikan perlindungan anak dengan menjamin terpenuhinya hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan layanan dan menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu dan

menjamin tersedianya dana pendidikan untuk setiap warganegara yang berusia 7-15 tahun tanpa diskriminasi.

Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat memperhatikan layanan bagi warga negara usia 16 tahun sampai 18 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terluar dan daerah terpencil untuk mengikuti pendidikan menengah.

#### **a. Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi (Bappenas, 2014). Salah satu konsep pembangunan manusia adalah pengembangan pengetahuan penduduk melalui peningkatan angka ratarata lama sekolah (UNDP, 1995). Angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk diperhitungkan rata-rata lama

sekolahnya. Indikator RLS dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. RLS dihitung secara tidak langsung, pertama-tama dengan memberikan Faktor Konversi pada variabel “Pendidikan yang Ditamatkan” sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**

**RATA-RATA LAMA SEKOLAH KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 - 2022**

<b>No.</b>	<b>KAB/KOTA</b> ★	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Banggai Kepulauan	8.43	8.44	8.47
2	Banggai	8.52	8.53	8.6
3	Morowali	9.33	9.34	9.5
4	Poso	9.41	9.5	9.75
5	Donggala	7.97	7.98	8.45
6	Tolitoli	8.51	8.76	8.95
7	Buol	8.86	9.08	9.35
8	Parigi Moutong	7.48	7.74	8.7
9	Tojo Una Una	8.39	8.4	9
10	Sigi	8.6	8.82	9.65
11	Banggai Laut	8.62	8.63	8.85
12	Morowali Utara	8.71	8.72	9.15
13	Kota Palu	11.61	11.72	11.95
	<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>8.83</b>	<b>8.89</b>	<b>9.25</b>

Sumber Data : Kemendikbud Tahun 2022

Pada tahun 2020, rata-rata lama Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah adalah 8,8 tahun, sedangkan pada tahun 2021 adalah 8,89 tahun. Walaupun angka tersebut menunjukkan peningkatan, dengan rata-rata lama sekolah selama 8 tahun menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi

Tengah hanya memiliki pendidikan terakhir di tahun pertama Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tengah masih rendah walaupun Program Wajib Belajar 12 (Duabelas) Tahun diterapkan.

Adapun daerah dengan rata-rata lama sekolah tertinggi di Sulawesi Tengah adalah Kota Palu dengan rata-rata lama sekolah tertinggi, yaitu dengan rata-rata 11,95 tahun atau setara dengan kelas menengah di Sekolah Menengah Atas. Rata-rata lama sekolah tertinggi selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali dan disusul kabupaten lainnya dengan jenjang yang sama. Akan tetapi jika melihat data secara keseluruhan, hanya Kota Palu memiliki rata-rata lama sekolah di atas rata-rata, sementara 11 kabupaten lainnya berada di bawah rata-rata.

Daerah dengan rata-rata lama sekolah terendah di Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Donggala, dengan rata-rata lama sekolah 8.45 tahun atau setara dengan kelas 2 (dua) di jenjang sekolah Menengah Pertama. Rendahnya rata-rata lama sekolah di daerah tersebut menunjukkan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah dan Wajib Belajar Dua Belas Tahun belum berjalan optimal di daerah-daerah tersebut. Seharusnya, dengan berjalannya program pendidikan pemerintah, penduduk daerah tersebut setidaknya berada pada jenjang sekolah menengah.

#### **a. Angka Harapan Lama Sekolah**

HLS merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sulawesi Tengah tiap tahun mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**

**ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 - 2022**

NO.	KAB/KOTA	ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH TAHUN 2020 s/d 2022					
		Laki-laki			Perempuan		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Banggai Kepulauan	13.05	13.06	13.07	12.83	12.84	12.85
2	Banggai	12.57	12.58	12.73	13.21	13.56	13.57
3	Morowali	12.58	12.91	13.57	12.78	12.85	13.04
4	Poso	12.95	13.28	13.45	13.97	14.01	14.02
5	Donggala	12.23	12.24	12.25	12.76	12.77	12.78
6	Tolitoli	12.7	12.71	12.72	13.02	13.03	13.04
7	Buol	13.03	13.04	13.05	14.38	14.39	14.4
8	Parigi Moutong	12	12.01	12.02	12.95	12.96	12.97
9	Tojo Una-una	11.76	11.82	12.25	12.48	12.49	12.69
10	Sigi	12.24	12.64	12.65	12.6	12.88	13.08
11	Banggai Laut	12.87	12.88	13.01	12.25	12.26	12.27
12	Morowali Utara	11.82	11.83	11.98	12.62	12.77	12.78
13	Kota Palu	15.92	15.93	15.94	15.86	16.21	16.23
	<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>12.82</b>	<b>12.83</b>	<b>12.95</b>	<b>13.27</b>	<b>13.49</b>	<b>13.5</b>

Sumber Data : Kemdikbud 2022

Berdasarkan data diatas, angka harapan lama sekolah tahun 2020 adalah 12.8 tahun bagi laki-laki lebih kecil

dibandingkan angka harapan lama sekolah bagi perempuan yaitu 13.27 tahun. Sementara di tahun 2021 angka harapan lama sekolah bagi laki-laki adalah 12.8 tahun, lebih kecil apabila dibandingkan dengan rata-rata Angka harapan lama sekolah bagi perempuan yaitu 13.49 tahun. Adapun angka harapan lama sekolah pada 2022, berdasarkan data pokok pendidikan kemendikbud yaitu 12.95 tahun bagi laki-laki sedikit lebih kecil dibandingkan angka harapan lama sekolah bagi perempuan yaitu 13.5 tahun.

#### **b. Presentase Kelulusan SMA dan SMK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2022**

Permendiknas No 19 Tahun 2007 pasal 1 menjelaskan setiap lembaga pendidikan wajib memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional yaitu perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen pendidikan dan penilaian khusus. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan merupakan upaya untuk menggali, memupuk, menggerakkan dan mempertahankan sumber daya pendidikan secara seimbang dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan melalui sistem kerjasama. Adapun bidang pengelolaan antara lain program pengelolaan sistem kerjasama di setiap bidang garapan melalui: pengelolaan kurikulum, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan potensi masyarakat sekitar, pengelolaan administrasi sekolah, pengelolaan laboratorium, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan hasil penelitian dan pengelolaan

manajemen keterampilan. Sampai dasawarsa terakhir penghujung abad ke-20, dunia pendidikan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dengan rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorientasi pada proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kebutuhan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah.

Persoalan mutu lulusan telah menjadi salah satu isu sentral yang selalu hangat dan menarik didiskusikan oleh berbagai kalangan saat ini, mulai dari kaum intelektual, praktisi pendidikan, guru, elite politik, budayawan, sampai kepada masyarakat awam. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan, bahwa mutu lulusan nasional belum mampu dianggakan secara signifikan sehingga memuaskan semua pihak terutama pemakai hasil pendidikan. Karenanya, pembahasan demi pembahasan, diskusi demi diskusi, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenisnya terus saja digelar untuk mencari solusi dari permasalahan mutu lulusan baik nasional maupun regional. Persoalan mutu lulusan itu bukanlah sesuatu yang bersifat instan, mudah

dicapai dan bisa terjadi begitu saja, tetapi hal tersebut merupakan sebuah proses yang kompleks dan memerlukan pemikiran yang mendalam dari semua pihak yang berkompeten. Permasalahan mutu lulusan pada saat ini lebih bertumpu pada masalah kualitas lulusan yang dihasilkan oleh sekolah itu sendiri, di mana kita harus mengakuinya.

Mutu lulusan merupakan pilar untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan handal, sehingga dengan demikian usaha-usaha peningkatannya harus selalu dilakukan secara terus menerus. Tetapi pada kenyataannya, usaha-usaha tersebut masih belum maksimal dan memuaskan. Mutu dalam pendidikan diartikan dalam bentuk pelayanan, yang mana pelayanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang terkait dengan fokus utama tertuju pada peserta didik.

Mutu pendidikan terus mengalami perkembangan seiring tuntutan hasil pendidikan dalam hal ini adalah lulusan yang mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga sekolah dituntut untuk meningkatkan kualitas lulusan agar mampu berdaya saing tinggi. Rendahnya kemampuan bersaing lulusan pendidikan sekolah banyak disebabkan oleh kualitas hasil lulusan yang belum sesuai dengan target lulusan. Sehingga para lulusan masih sulit untuk bekerja karena persyaratan untuk diterima sebagai pegawai di suatu lembaga atau dunia usaha dan kian hari kian bertambah, yang antara lain harus menguasai bahasa asing, komputer dan kewirausahaan. Lulusan sekolah yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tiap

tahun bertambah banyak, namun kemampuan bersaing dalam ujian pada umumnya masih rendah sehingga persentase mereka yang diterimanya dan bisa melanjutkan pendidikannya hanya sedikit. Sehingga dapat dikatakan mutu pendidikan seringkali dilihat dari mutu lulusan, mutu lulusan seringkali dilihat dari prestasi akademik dan seberapa banyak lulusan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dan bekerja. Hal tersebut memberikan tantangan tersendiri kepada sekolah untuk terus meningkatkan mutu lulusannya.

Berdasarkan kemendikbud tahun 2022 dapat dilihat bahwa tingkat persentase kelulusan sudah baik, yaitu setiap tahun sekolah dapat meluluskan 100% siswanya yang mengikuti UN dan memiliki rata-rata nilai yang bagus . Berikut kami paparkan Rekap peserta Kelulusan Siswa/Siswi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2022.

**Tabel 3.3**  
**Data Kelulusan Siswa/Siswi SMA/SMK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2022**

No.	KAB/KOTA	2020				2021				2022			
		PESERTA SMA	LULUSAN SMA	PESERTA SMK	LULUSAN SMK	PESERTA SMA	LULUSAN SMA	PESERTA SMK	LULUSAN SMK	PESERTA SMA	LULUSAN SMA	PESERTA SMK	LULUSAN SMK
1	Banggai Kepulauan	1.148	1.146	793	793	1.306	1.305	570	570	1.015	1.011	658	597
2	Banggai	3.285	3.282	1.678	1.676	4.007	3.666	1.466	1.465	3.087	3.084	1.501	1.479
3	Morowali	1.2	1.197	513	513	992	966	479	477	1.096	1.095	459	456
4	Poso	2.035	1.988	1.191	1.189	1.840	1.838	1.187	1.187	1.98	1.977	1.236	1.22
5	Donggala	2.14	2.137	933	930	2.117	2.113	879	877	2.076	2.071	1.113	1.086

6	Toilitoli	1.497	1.495	1.21	1.207	1.208	1.203	1.185	1.182	1.37	1.368	1.209	1.183
7	Buol	1.367	1.363	785	784	1.197	1.175	838	835	1.341	1.338	784	749
8	Parimo	3.027	3.023	1.204	1.2	2.723	2.708	1.183	1.181	3.087	3.087	1.231	1.202
9	Tojo Una-una	1.03	1.028	767	765	884	883	744	743	998	996	688	684
10	Sigi	1.5	1.496	587	586	1.482	1.482	607	605	1.396	1.394	585	565
11	Banggai laut	475	475	413	413	266	264	478	478	486	486	441	418
12	Morowali Utara	849	847	547	547	796	795	588	588	839	839	571	564
13	Palu	3.56	3.56	3.126	3.125	3.499	3.484	3.2	3.2	3.594	3.594	3.308	3.213
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>23.11</b>	<b>23.04</b>	<b>13.75</b>	<b>13.73</b>	<b>22.317</b>	<b>21.882</b>	<b>13.404</b>	<b>13.388</b>	<b>22.37</b>	<b>21.340</b>	<b>13.78</b>	<b>13.42</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya tingkat Kelulusan Siswa/Siswi SMA dan SMK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan peserta ujian sebesar 23.110 ribu siswa pada tingkat SMA dengan jumlah siswa/siswi yang lulus sebanyak 23.040 orang yang diartikan bahwa siswa/siswi yang tidak lulus sebanyak 70 orang dan pada tingkat SMK peserta ujian sebanyak 13.750 orang dengan peserta yang lulus sebanyak 13.730 orang yang mana terdapat siswa/siswi yang tidak lulus sebesar 20 orang sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2020 siswa/siswi SMA dan SMK yang tidak lulus berjumlah 90 orang. Selanjutnya kita lihat pada tahun 2021 dimana peserta ujian SMA sebesar 22.317 orang dengan jumlah kelulusan sebesar 21.882 orang, terdapat 435 orang yang tidak lulus sedangkan pada tingkat SMK terdapat peserta ujian SMK sebanyak 13.404 orang dengan jumlah peserta ujian yang lulus sebanyak 13.388 orang yang artinya terdapat peserta ujian yang tidak lulus sebesar 16 orang dimana bila kita jumlahkan pada tahun 2021 terdapat 451 siswa/siswi yang tidak lulus,

tingkat kelulusan tahun 2020 lebih kecil dibandingkan kelulusan ditahun 2021 dengan tingkat ketidak lulusan yang cukup tinggi, selanjutnya dapat kita lihat peserta ujian tahun 2022 yaitu peserta ujian pada tingkat SMA sebanyak 22.340 orang dengan kelulusan sebesar 21.340 orang dengan selisih ketidak lulusan sebesar 1.030 orang, sedangkan pada tingkat SMA sebanyak 13.780 orang dengan kelulusan sebesar 13.420 terdapat 360 orang siswa/siswi yang tidak lulus, dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah siswa/siswi yang tidak lulus di tiga tahun terakhir dimana terdapat beberapa penyebab terjadinya peningkatan kuantitas siswa/siswi yang tidak lulus di tiga tahun ini yang meningkat drastis, salah satu yang menjadi tolak ukur penyebab ketidak lulusan siswa/siswi tersebut yaitu adanya covid di tahun 2020 - 2021 dengan mekanisme pembelajaran yang menggunakan metode daring, semakin meningkat di tahun 2022 salah satu penyebabnya adalah siswa/siswi kembali ke metode lama dengan pembelajaran secara luring yang mengakibatkan siswa/siswi kembali beradaptasi dengan metode tersebut. Akan tetapi, dapat juga kita ketahui bahwa jumlah siswa yang terdaftar mengikuti Ujian Nasional tidak seluruhnya dapat mengikuti/menjadi peserta Ujian Nasional, dikarenakan ketidakikutsertaan siswa mengikuti Ujian Nasional, ada beberapa faktor penyebab ketidak ikutsertaan siswa/siswi dalam Ujian Nasiaonal yaitu: (1) siswa tidak masuk/mengikuti PBM selama proses PBM, (2) masih ada ketidaktuntasan nilai mata pelajaran .

**c. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Putus Sekolah (APUS) Jenjang SMA, SMK dan SLB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2022.**

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas Pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa Pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara Pendidikan yang makin bermutu. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai.

Tabel-tabel dibawah ini akan memberikan gambaran mengenai jumlah sekolah, kelas, guru dan lulusan pada tahun

2020 - 2022 menurut jenjang pendidikan prasekolah sampai menengah.

Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM dan ANgka Partisipasi Kasar (APK) juga merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan disuatu wilayah. Berikut ini kami paparkan data APK, APM dan APS sekolah Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000-2022.

**Tabel 3.4**  
**ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG SLB**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2022**

NO.	KAB/KOTA	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Kab. Banggai Kepulauan	1.59	1.33	1.36
2	Kab. Donggala	1.63	1.64	1.6
3	Kab. Poso	1.81	1.88	1.82
4	Kab. Banggai	1.67	1.59	1.72
5	Kab. Buol	1.41	1.42	1.08
6	Kab. Tolitoli	1.48	1.47	1.55
7	Kab. Morowali	2.21	2.23	2.32
8	Kab. Parigi Moutong	1.95	1.26	1.25
9	Kab. Tojo Una-Una	1.37	1.45	1.29
10	Kab. Sigi	3	3.09	3.17
11	Kab. Banggai Laut	1.46	1.66	1.71
12	Kab. Morowali Utara	1.94	1.93	1.98
13	Kota Palu	3.06	3.16	3.76
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>1.79</b>	<b>1.8</b>	<b>1.92</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.5**  
**ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PAKET C**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2022**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
-----	-----------------	----------	----------	----------

1	Kab. Banggai Kepulauan	17.72	29.28	27.99
2	Kab. Donggala	11.76	21.79	14.49
3	Kab. Poso	3.96	4.13	3.01
4	Kab. Banggai	9.76	11.45	9.57
5	Kab. Buol	5.01	9.08	10.36
6	Kab. Tolitoli	8.92	14.87	16.27
7	Kab. Morowali	13.37	17.91	18.83
8	Kab. Parigi Moutong	15.61	20.84	27.65
9	Kab. Tojo Una-Una	21.29	17.5	19.25
10	Kab. Sigi	19.58	23.17	25.7
11	Kab. Banggai Laut	13.65	32.9	23.54
12	Kab. Morowali Utara	20.67	16.04	20.09
13	Kota Palu	4.13	4.82	6.04
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>10.89</b>	<b>14.74</b>	<b>15.13</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.6**  
**ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG SMA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2022**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Kab. Banggai Kepulauan	80.2	86.64	79.1
2	Kab. Donggala	84.98	83.69	86.78
3	Kab. Poso	73.31	80.54	80.09
4	Kab. Banggai	81.44	94.18	93
5	Kab. Buol	77.14	88.72	86.53
6	Kab. Tolitoli	65.66	79.63	82.5
7	Kab. Morowali	90.77	86.12	84.88
8	Kab. Parigi Moutong	86.75	88.41	85
9	Kab. Tojo Una-Una	76.52	77.1	75.96
10	Kab. Sigi	90.2	95.67	93.68
11	Kab. Banggai Laut	65.27	69.63	71.26
12	Kab. Morowali Utara	68.45	70.01	77.57
13	Kota Palu	60.68	64.52	64.79
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>76.18</b>	<b>81.61</b>	<b>80.96</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.7**  
**ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG SMK**

## PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2022

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Kab. Banggai Kepulauan	43.38	47.27	47.37
2	Kab. Donggala	38.18	37.1	36.81
3	Kab. Poso	47.23	50.3	47.38
4	Kab. Banggai	38.03	43.17	42.68
5	Kab. Buol	46.51	47.36	51
6	Kab. Tolitoli	51.58	57.98	60.87
7	Kab. Morowali	38.76	37.74	38.85
8	Kab. Parigi Moutong	34.76	33.96	32.87
9	Kab. Tojo Una-Una	53.78	51.26	51.17
10	Kab. Sigi	31.45	31.18	32.18
11	Kab. Banggai Laut	58.24	66.97	66.61
12	Kab. Morowali Utara	56.1	55.4	53.03
13	Kota Palu	59.22	61.56	62.91
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>45.7</b>	<b>47.19</b>	<b>47.34</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.7**

## ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAKET C PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2022

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Kab. Banggai Kepulauan	1.71	1.89	3.99
2	Kab. Donggala	1.38	3.26	2.46
3	Kab. Poso	1.33	1.63	1.82
4	Kab. Banggai	1.69	1.98	1.73
5	Kab. Buol	1.33	1.44	1.28
6	Kab. Tolitoli	1.71	1.35	1.8
7	Kab. Morowali	1.63	3.65	3.41
8	Kab. Parigi Moutong	2.07	2.92	3.28
9	Kab. Tojo Una-Una	1.95	1.91	1.81
10	Kab. Sigi	1.89	1.59	2.18
11	Kab. Banggai Laut	1.5	1.98	1.67
12	Kab. Morowali Utara	2.29	1.98	1.79
13	Kota Palu	1.73	1.8	1.33
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>23.94</b>	<b>22.63</b>	<b>22.81</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.9**

**ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) JENJANG SLB  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2022**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Kab. Banggai Kepulauan	56.45	87.5	67.3
2	Kab. Donggala	51.11	57.5	54.76
3	Kab. Poso	41.32	38.75	40.98
4	Kab. Banggai	28.9	29.65	27.93
5	Kab. Buol	31.81	31.81	50
6	Kab. Tolitoli	28.75	28.81	27.52
7	Kab. Morowali	51.01	50	48.51
8	Kab. Parigi Moutong	31	29.52	28.44
9	Kab. Tojo Una-Una	37.03	31.74	40
10	Kab. Sigi	52.02	51.33	48.42
11	Kab. Banggai Laut	32	20	25.8
12	Kab. Morowali Utara	13.88	15.15	15.15
13	Kota Palu	41.2	40.08	32.74
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>41.71</b>	<b>41.34</b>	<b>38.75</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.10**

**ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) JENJANG SMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2022**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Kab. Banggai Kepulauan	48.62	42.28	40.47
2	Kab. Donggala	41.66	39.74	39.33
3	Kab. Poso	51.54	45.8	46.6
4	Kab. Banggai	53.77	46.15	46.3
5	Kab. Buol	52.82	46.8	45.67
6	Kab. Tolitoli	33.24	27.17	27.36
7	Kab. Morowali	52.72	52.03	52.01
8	Kab. Parigi Moutong	38.62	37.29	36.83
9	Kab. Tojo Una-Una	28.18	29.55	28.86
10	Kab. Sigi	37.91	37.17	37.47
11	Kab. Banggai Laut	28.11	22.67	22.59
12	Kab. Morowali Utara	26.88	27.95	28.86
13	Kota Palu	45.79	41.64	41.7
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>42.04</b>	<b>38.7</b>	<b>38.57</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.11**  
**ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) JENJANG SMK**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2022**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Kab. Banggai Kepulauan	22.54	22.13	23.96
2	Kab. Donggala	18.44	16.78	16.67
3	Kab. Poso	30.51	29.93	28.98
4	Kab. Banggai	23.92	21.37	21.59
5	Kab. Buol	28.28	24.97	24.93
6	Kab. Tolitoli	25.71	21.65	20.26
7	Kab. Morowali	20.32	22.65	24.45
8	Kab. Parigi Moutong	14.42	14.56	14.75
9	Kab. Tojo Una-Una	18.72	19.83	19.91
10	Kab. Sigi	12.06	11.94	12.69
11	Kab. Banggai Laut	24.38	22.86	22.74
12	Kab. Morowali Utara	21.28	22.92	21.69
13	Kota Palu	41.35	40.49	41.42
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>23.69</b>	<b>22.53</b>	<b>22.81</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.12**  
**ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PAKET C**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2022**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2020	%	2021	%	2022	%
1	Kab. Banggai Kepulauan	110	2.35	122	2.85	256	5.82
2	Kab. Donggala	58	1.63	528	5.45	399	4.23
3	Kab. Poso	36	1.4	69	1.83	89	1.07
4	Kab. Banggai	120	1.88	159	1.35	127	1.31
5	Kab. Buol	26	1.41	35	1.62	22	1.39
6	Kab. Tolitoli	89	1.19	139	2.24	101	1.66
7	Kab. Morowali	38	1.86	199	4.27	203	4.29
8	Kab. Parigi Moutong	243	1.9	436	3.59	742	6.05
9	Kab. Tojo Una-Una	97	2	90	1.81	80	1.64
10	Kab. Sigi	111	1.74	182	2.89	272	4.16
11	Kab. Banggai Laut	26	1.94	51	2.11	35	1.46
12	Kab. Morowali Utara	102	2.62	76	1.91	61	1.54
13	Kota Palu	143	1.74	173	1.96	287	1.58
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>1.199</b>	<b>1.15</b>	<b>2.259</b>	<b>2.3</b>	<b>2.674</b>	<b>2.72</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.13**  
**ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) JENJANG SLB**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2022**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2020	%	2021	%	2022	%
1	Kab. Banggai Kepulauan	64	1.36	43	1.05	56	1.27
2	Kab. Donggala	50	1.54	42	1.43	47	1.49
3	Kab. Poso	132	1.47	132	1.59	128	1.54
4	Kab. Banggai	189	1.4	175	1.48	192	1.62
5	Kab. Buol	78	1.23	63	1.22	52	1.94
6	Kab. Tolitoli	89	1.19	86	1.39	88	1.45
7	Kab. Morowali	96	2.19	98	2.1	103	2.17
8	Kab. Parigi Moutong	109	1.89	107	1.88	114	1.92
9	Kab. Tojo Una-Una	56	1.15	67	1.35	57	1.17
10	Kab. Sigi	175	2.75	158	2.51	178	2.72
11	Kab. Banggai Laut	25	1.91	40	1.66	33	1.38
12	Kab. Morowali Utara	36	1.92	35	1.88	35	1.88
13	Kota Palu	507	2.62	499	2.79	626	3.24
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>1606</b>	<b>1.54</b>	<b>1.553</b>	<b>1.75</b>	<b>1.709</b>	<b>1.74</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.14**  
**ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) JENJANG SMA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2022**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2020	%	2021	%	2022	%
1	Kab. Banggai Kepulauan	3.119	66.68	2.719	63.69	2.596	59.09
2	Kab. Donggala	6.314	68.83	6.436	66.45	6.354	67.5
3	Kab. Poso	5.584	62.48	4.974	60.16	5.048	60.94
4	Kab. Banggai	9.24	68.51	7.951	67.62	7.957	67.39
5	Kab. Buol	4.101	64.73	3.643	64.91	3.546	64.34
6	Kab. Tolitoli	4.152	55.64	3.402	54.99	3.417	56.45
7	Kab. Morowali	3.134	71.55	3.101	66.68	3.092	65.36
8	Kab. Parigi Moutong	8.721	71.31	8.442	69.61	8.316	67.83
9	Kab. Tojo Una-Una	2.853	58.86	2.91	58.75	2.835	58.38
10	Kab. Sigi	4.711	74.21	4.631	73.61	4.656	71.36
11	Kab. Banggai Laut	1.457	53.03	1.178	48.94	1.171	49.05
12	Kab. Morowali Utara	2.116	54.35	2.15	54.16	2.214	56.17
13	Kota Palu	10.047	52.84	8.952	50.18	8.942	49.52
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>65.549</b>	<b>63.13</b>	<b>60.489</b>	<b>61.71</b>	<b>60.144</b>	<b>61.23</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.15**  
**ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) JENJANG SMK**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2022**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2020	%	2021	%	2022	%
1	Kab. Banggai Kepulauan	1.446	30.91	1.423	33.93	1.537	34.98
2	Kab. Donggala	2.795	30.47	2.719	28.07	2.654	28.19
3	Kab. Poso	3.306	36.99	3.221	38.96	3.14	37.9
4	Kab. Banggai	4.111	30.48	3.643	30.98	3.71	31.42
5	Kab. Buol	2.196	34.66	1.931	34.4	1.936	35.12
6	Kab. Tolitoli	3.211	43.03	2.641	42.69	2.531	41.81
7	Kab. Morowali	1.208	27.57	1.35	29.03	1.433	30.29
8	Kab. Parigi Moutong	3.256	26.62	3.246	26.76	3.197	26.07
9	Kab. Tojo Una-Una	1.895	39.09	1.949	39.34	1.934	39.82
10	Kab. Sigi	1.499	23.61	1.47	23.36	1.577	24.17
11	Kab. Banggai Laut	1.264	46.01	1.178	48.94	1.179	49.39
12	Kab. Morowali Utara	1.675	43.02	1.741	43.86	1.664	42.22
13	Kota Palu	9.073	47	8.692	48.73	8.795	48.7
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>36.935</b>	<b>35.57</b>	<b>35.204</b>	<b>35.91</b>	<b>35.287</b>	<b>35.92</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

Salah satu tujuan pembangunan pendidikan nasional seperti yang tertera dalam rencana strategis dinas pendidikan nasional adalah meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Hal tersebut dituangkan dalam program wajib belajar dua belas tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah 448 Sekolah dan jumlah siswa/ siswi sebesar 124.541 orang, dengan rincian yaitu jumlah siswa/siswi SMK sebanyak 43.548 orang, jumlah siswa/siswi SMA sebanyak 79.474 orang dan jumlah siswa/siswi SLB sebanyak 1.519 orang. Maka untuk melihat partisipasi sekolah menengah perlu dikaji Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Minimum (APM) di provinsi Sulawesi Tengah. Hasil dari penghitungan APK dan APM akan

dikaitkan dengan penuntasan program wajib belajar di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun di provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan belum berhasil mencapai target dengan melihat besaran APK dan APM sebagai indikator keberhasilannya. APK SMA tahun pelajaran 2020 - 2022 tiap tahunnya meningkat yaitu APK jenjang SMK pada tahun 2020 sebesar 45.7%, kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar 47.19 persen kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 17.34% sedangkan APK jenjang SMA pada tahun 2020 sebesar 76.18 %, kemudian tahun 2021 sebesar 81.61% dan APK SMA menurun di tahun 2022 sebesar 80.96%, selanjutnya APK Jenjang SLB pada tahun 2020 sebesar 41.71%, lalu tahun 2021 sebesar 41.34% dan kembali menurun tahun 2022 dengan APK sebesar 38.75% adapun APK jenjang paket c pada tahun 2020 sebesar 10.89%, meningkat pada tahun 2021 sebesar 14.74% dan tahun 2022 sebesar 15.13%.

Berdasarkan Kemendikbud (Dapodik: 2022), APS Provinsi Sulawesi Tengah untuk kelompok umur 16-18 jenjang SLB tahun 2020 3.06%, tahun 2021 3.16% dan tahun 2022 3.76% yang berarti dari 100 anak usia 16-18 tahun terdapat 79 anak yang tidak bersekolah pada tahun 2020 dan 78 anak yang tidak bersekolah di tahun 2021 kemudian di tahun 2022 terdapat 73 anak yang tidak bersekolah .

Dapat disimpulkan dari Data-data di atas yaitu Provinsi Sulawesi Tengah belum mampu menuntaskan program wajib belajar 12 tahun karena masih banyaknya penduduk usia 15-

18 tahun tidak mampu merasakan indahnya dunia sekolah. Data di atas menunjukkan besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yang dilihat dari angka partisipasi pendidikan untuk usia 15-18 tahun yang merupakan usia sekolah jenjang SMA/SMK dan SLB selama periode 2020 - 2022 masih cukup rendah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti faktor kemiskinan, kesadaran untuk melanjutkan sekolah rendah, faktor lingkungan, perhatian dari orang tua dan lain sebagainya. Program wajib belajar 12 tahun sampai hari ini masih wacana, retorika yang masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah sehingga belum maksimal. Padahal wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu target pemerintah dalam penuntasan buta huruf dan putus sekolah.

Selain itu adapun faktor-faktor lain faktor-faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah formal. Setidaknya ada empat faktor yang dianalisis, yaitu faktor internal pendidikan, faktor kondisi masyarakat, faktor karakteristik wilayah, dan ketersediaan dana pendidikan. Pertama, faktor internal pendidikan, meliputi : (a) ketersediaan daya tampung yang dalam hal ini diwakili oleh ketersediaan jumlah ruang kelas yang layak pakai, (b) ketersediaan guru yang berkualifikasi, dan (c) kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah sekolah terakreditasi. Untuk mengetahui pengaruh faktor ini pada tingkat partisipasi sekolah digunakan metode analisis regresi linear berganda. Terdapat sembilan strategi untuk mendongkrak angka partisipasi

sekolah, meliputi dua strategi agresif, dua strategi stabilitasi/rasionalisasi, empat strategi diversifikasi, dan satu strategi defensif, yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdurasi lima tahun.(Pramanata,2012)

#### **d. Angka Putus Sekolah (APUS) SMA, SMK, Paket C dan SLB Provinsi Sulawesi Tengah**

Keinginan suatu bangsa untuk maju harus didukung oleh meningkatnya sumber daya manusia sehingga semua anak usia sekolah harus mengenyam pendidikan. Namun hal ini yang menjadi pertentangan dengan realita yang ada saat ini bahwa masih terdapat anak-anak yang tidak menyelesaikan sekolah pada target yang ditentukan. Anak-anak pada kasus demikian dapat dikatakan anak putus sekolah. Anak yang putus sekolah berarti anak-anak yang belum menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai. Berbagai asumsi tentang anak putus sekolah merupakan hal yang cukup banyak menjadi sorotan dalam dunia pendidikan dan tentang masalah putus sekolah menjadi penghambat dalam perkembangan pembangunan karena secara tidak langsung anak putus sekolah pada jenjang sekolah dasar menjadi beban dalam masyarakat.

Masalah putus sekolah menjadi masalah yang serius dan cukup banyak menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Fakta semakin meningkatnya angka anak putus sekolah menuntut perhatian serius dari pemerintah. Bentuk perhatian pemerintah yang terlihat di masyarakat selama ini

adalah bahwa masyarakat terbantu dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain:

1) Faktor internal

Faktor internal yang menyebabkan anak putus sekolah adalah faktor individual yang dimana pada permasalahan ini adalah sebagai berikut: a) Kurangnya Minat serta Kemauan Anak untuk Sekolah. Secara sederhana, minat/ interest berarti kecendrungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Reber minat tidak termasuk istilah populer karena kebergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal lainnya seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Namun terlepas dari itu minat seperti yang dipahami dan dipakai oleh orang selama ini dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa dalam bidangbidang studi tertentu.

2) Faktor Eksternal

Yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah, yaitu:

a) Faktor Ekonomi Keluarga Faktor ekonomi orang tua erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya misalnya makan, pakayan, perlindungan kesehatan, dan lain-lain juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan

alat tulis menulis, buku-buku, dll. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. Faktor ekonomi orang tua menentukan anak berhasil dan tidak berhasilnya dalam pendidikan.

- b) Kurangnya Perhatian Orang Tua Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada suatu objek ataupun sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka anak harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbulah kebosanan, sehingga anak tidak lagi suka belajar.
- c) Lingkungan Bermain Anak Lingkungan bermain anak/siswa mencakup kehidupan masyarakat di sekitar. Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap belajar siswa. Di lingkungan masyarakat yang beraneka ragam bentuk dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang/kelompok. Bentuk dan jenis kegiatan sebagai contoh terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik, dan berpengaruh jelek terhadap anak/siswa yang berada di lingkungan tersebut.
- d) Pergaulan Dengan Teman Sebaya Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya daripada yang kita duga. Teman bergaul

yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek pasti mempengaruhi yang bersifat buruk juga. Teman bergaul yang tidak misalnya yang suka bergadang, keluyuran, pecandu rokok, film, minum-minum, lebih-lebih teman bergaul lawan jenis yang amoral, penjinah, pemabuk, dan lain-lain, pastilah akan menyeret siswa ke ambang bahaya dan pastilah belajarnya jadi berantakan.

- e) Tingkat Pendidikan Orang Tua Pendidikan orang tua akan mempengaruhi pendidikan anak-anaknya. Pendidikan formal yang pernah ditempuh orang tua akan mempengaruhi pendidikan anak-anaknya. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi akan memberikan pertimbangan yang rasional dalam menghadapi suatu masalah, yang berpengaruh terhadap pandangan wawasan serta biasanya selalu memberikan motivasi bagi pendidikan anak-anak mereka.

Mengenai gambaran anak putus sekolah di atas, berikut kami sajikan data Angka Putus Sekolah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 -2022.

**Tabel 3.1**  
**ANGKA PUTUS SEKOLAH (APUS) JENJANG PAKET C**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 – 2022**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2020	2021	2022
-----	-----------------	------	------	------

1	Kab. Banggai Kepulauan	11	0	5
2	Kab. Donggala	8	4	3
3	Kab. Poso	17	2	7
4	Kab. Banggai	4	11	3
5	Kab. Buol	3	6	1
6	Kab. Tolitoli	9	4	6
7	Kab. Morowali	2	4	2
8	Kab. Parigi Moutong	6	13	5
9	Kab. Tojo Una-Una	1	10	4
10	Kab. Sigi	18	5	6
11	Kab. Banggai Laut	21	7	1
12	Kab. Morowali Utara	4	2	0
13	Kota Palu	9	3	0
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>113</b>	<b>71</b>	<b>43</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.16**  
**ANGKA PUTUS SEKOLAH (APUS) JENJANG SLB**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 – 2022**

NO.	KABUPATEN/ KOTA	2020	2021	2022
1	Kab. Banggai Kepulauan	1	1	0
2	Kab. Donggala	2	0	1
3	Kab. Poso	1	1	0
4	Kab. Banggai	0	2	0
5	Kab. Buol	0	1	1
6	Kab. Tolitoli	1	0	0
7	Kab. Morowali	0	1	0
8	Kab. Parigi Moutong	0	1	2
9	Kab. Tojo Una-Una	0	0	1
10	Kab. Sigi	2	0	0
11	Kab. Banggai Laut	0	0	1
12	Kab. Morowali Utara	0	1	0
13	Kota Palu	2	0	0
<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

Sesuai dengan data diatas dapat dilihat Bahwa angka putus Sekolah pada [aket C pada tahun 2020 s/d 2022 semakin menurun sesuai data diatas yaitu tahun 2020 angka

putus sekolah paket c sebesar 113 siswa putus sekolah sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 71 siswa putus sekolah dan semakin menurun pada tahun 2022 yaitu sebesar 43 siswa yang putus sekolah. Kemudian pada jenjang SLB terdapat 9 anak putus sekolah di tahun 2020 dan 8 anak putus sekolah pada tahun 2021 di susul data pada tahun 2022 dimana anak putus sekolah jenjang SLB sebesar 6 anak putus sekolah, dimana kuantitas anak putus sekolah pada paket C dan SLB semakin menurun yang dimana dapat disimpulkan bahwa presentasi dan potensi untuk anak putus sekolah di provinsi Sulawesi Tengah semakin baik.

#### **e. Jumlah Sekolah Terakreditasi**

Akreditasi adalah salah satu usaha tuntutan pembaharuan sistem pendidikan untuk mencapai sekolah yang berkualitas, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan dilakukan secara profesional. Penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat, penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan, dan pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah, serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna.

Apabila perencanaan dari awalnya sudah baik maka tujuan yang telah direncanakan akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam meningkatkan akreditasi sekolah terlebih dahulu melihat perencanaan awalnya sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah menyusun rencana, selanjutnya diperlukan penyusunan/ kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar target meningkatnya akreditasi pada sekolah tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Nilai tambah terhadap sekolah dikarenakan akreditasi itu sendiri, dimana membuktikan bahwa sistem pendidikan yang ada didalamnya juga baik. Akreditasi sekolah bukan hanya pencapaian semata saja tetapi bagaimana kinerja dan langkah awal penyusunan yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk selalu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain.

Pada tabel di bawah ini menunjukkan data Sekolah terakreditasi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 3.17**  
**JUMLAH SLB NEGERI TERKAREDITAS 2020 – 2022**

NO.	KAB/KOTA	2020	2021	2022	TOTAL SEKOLAH SLB NEGERI
1	Banggai Kepulauan	0	0	1	1
2	Banggai	1	0	1	2
3	Morowali	1	0	0	1
4	Poso	0	1	0	1
5	Donggala	1	0	0	1
6	Tolitoli	1	0	0	1
7	Buol	1	0	0	2
8	Parimo	0	0	0	1
9	Tojo Una-una	0	0	0	1
10	Sigi	0	0	0	1
11	Banggai laut	0	0	0	1
12	Morowali Utara	0	1	0	1
13	Palu	2	0	0	2
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.18**  
**JUMLAH SMA NEGERI TERKAREDITAS 2020 - 2022**

NO.	KAB/KOTA	2020	2021	2022	TOTAL SEKOLAH SMA NEGERI TERAKREDITAS 3 TAHUN TERAKHIR	TOTAL SEKOLAH SMA NEGERI
1	Banggai Kepulauan	2	2	0	4	16
2	Banggai	8	2	0	10	28
3	Morowali	1	2	0	3	8
4	Poso	2	6	1	9	15
5	Donggala	1	4	1	6	17
6	Tolitoli	0	2	2	4	9
7	Buol	0	2	1	3	10
8	Parimo	2	0	0	2	20
9	Tojo Una-una	0	2	0	2	12
10	Sigi	3	1	0	4	14
11	Banggai laut	0	2	0	2	7
12	Morowali Utara	0	2	0	2	9
13	Palu	5	3	1	9	11
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>24</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>176</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

**Tabel 3.19**

## JUMLAH SMK NEGERI TERKREDITAS 2020 – 2022

NO.	KAB/KOTA	2020	2021	2022	TOTAL SEKOLAH SMK NEGERI
1	Banggai Kepulauan	5	2	0	10
2	Banggai	2	3	1	12
3	Morowali	3	1	0	8
4	Poso	4	2	1	10
5	Donggala	4	2	3	11
6	Tolitoli	3	2	0	8
7	Buol	1	1	1	6
8	Parimo	5	1	0	11
9	Tojo Una-una	3	1	0	6
10	Sigi	3	1	0	5
11	Banggai laut	3	1	0	5
12	Morowali Utara	2	2	1	7
13	Palu	4	1	0	8
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>42</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>107</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada jenjang sekolah SLB dari tahun ke tahun sekolah terakreditasi semakin menurun, dimana jumlah SLB pada Provinsi Sulawesi tengah terdapat 16 SLB dan terakreditasi pada tahun 2020 terdapat 7 sekolah sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 hanya terdapat 2 sekolah yang terakreditasi yang artinya bahwa terdapat 5 sekolah yang belum terakreditasi , begitupun pada jenjang SMA dan SMK dimana pada jenjang SMA pada tahun 2020 terdapat 176 sekolah pada kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi tengah sedangkan yang terakreditasi pada tahun 2020 24 sekolah , tahun 2021 terdapat 30 sekolah yang terakreditasi, disusul tahun 2022 terdapat 6 sekolah yang artinya dalam waktu 3 tahun hanya terdapat 60 sekolah yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi sebanyak 116

1 0

sekolah, sebanding dengan data akreditasi sekolah pada jenjang SMK terdapat 107 sekolah dan yang terakreditasi sebanyak 69 sekolah terakreditasi dengan tahapan yaitu pada tahun 2020 terdapat 42 sekolah yang terakreditasi sedangkan pada tahun 2021 hanya 20 sekolah yang terakreditasi dan semakin menurun pada tahun 2022 hanya 7 sekolah yang terakreditasi dapat kita lihat bahwa sekolah yang tidak terakreditasi pada jenjang SMK masih terdapat 38 sekolah.

### **G. Jumlah Angka Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tengah**

Pemerataan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah harus dilakukan melihat masih ada wilayah yang benar-benar membutuhkan perbaikan di bidang pendidikan. Kualitas pendidikan di suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator salah satunya yaitu indikator angka melek huruf dari tahun ke tahun. Semakin tinggi angka melek huruf maka dikatakan semakin rendah kualitas pendidikan di wilayah tersebut dan sebaliknya serta semakin rendah angka melek huruf maka dapat dikatakan semakin baik kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Namun untuk memperoleh informasi tersebut tentu diperlukan pengkajian dan analisis data yang cukup baik melalui data-data yang disajikan, berikut data angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 3.20**  
**DATA ANGKA MELEK HURUF DI PROPINSI SULAWESI**  
**TENGAH TAHUN 2020 – 2022**

NO.	KAB/KOTA	PROSENTASI PENDUDUK MELEK HURUF 15 - 24 TAHUN			PROSENTASI PENDUDUK MELEK HURUF 15 - 55 TAHUN		
		2020%	2021%	2022%	2020%	2021%	2022%
1	Banggai Kepulauan	100	100	100	99.25	98.85	99.65
2	Banggai	100	100	100	98.77	98.96	98.50
3	Morowali	100	100	100	99.2	100	100
4	Poso	100	100	100	98.75	99.48	100
5	Donggala	100	100	100	98.50	98.47	99.80
6	Tolitoli	100	100	100	98.66	98.26	99.65
7	Buol	100	100	100	100	98.23	99.70
8	Parigi Moutong	98.18	100	100	94.52	98.03	98.84
9	Tojo Una Una	100	100	100	100	98.44	98.85
10	Sigi	100	100	100	96.92	94.13	97.96
11	Banggai Laut	100	100	100	100	100	100
12	Morowali Utara	100	100	100	98.75	99.71	97.77
13	Kota Palu	96.99	100	100	98.98	100	99.98
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>99.36</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>97.97</b>	<b>98.49</b>	<b>99.28</b>

Sumber Data : Kemendikbud 2022

Angka Melek Huruf merupakan pencapaian pendidikan dasar dan program pemelekan huruf dalam memberikan keahlian melek huruf dasar terhadap penduduk, dengan cara ini diharapkan penduduk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mengembangkan kondisi sosial dan ekonominya.

Data yang diperoleh dari Kemendikbud tahun 2022 untuk angka melek huruf penduduk hanya diperoleh tahun 2020 - 2022 syang dapat kami sajikan. Dapat kami simpulkan bahwa pada 3 tahun terakhir dengan presentase penduduk usia 15-24 tahun dan presentase usia 15 - 55 tahun semakin meningkat tiap tahunnya yang artinya bahwa tingkat melek huruf di provinsi sulawesi tengah semakin menurun dimana pada presentase usia 15 - 24 tahun pada tahun 2020 sebesar

99.36% dan pada tahun 2021 - 2022 sebesar 100 % sedangkan presentase penduduk usia 15 - 55 tahun semakin meningkat walaupun tidak sebesar presentase usia 15 - 24 tahun yaitu pada tahun 2020 sebesar 97.97% dan pada tahun 2021 sebesar 98.49 % disusul pada tahun 2022 sebesar 99.28%.

### 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tahun anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 11 (Sebelas) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2

#### CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMA	1.1 Angka Harapan Lama Sekolah	14.08	26.45	187.86
		1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10.35	9.25	89.37
		1.3 APK SMA	86	80.92	94.09
		1.4 APM SMA	67	38.57	57.57
		1.5 Angka Kelulusan (AL) SMA	98	99.89	101.93
		1.6 Angka Putus Sekolah (SMA)	2	61.23	3061.50
		1.7 % SMA berakreditasi Minimal B	40	34.09	85.23
		1.8 Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA) per 1000 penduduk usia sekolah menengah	60.5	78.18	129.22

2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMK	2.1	APK SMK	86	22.81	26.52
		2.2	APM SMK	67	22.81	34.04
		2.3	Angka Kelulusan (AL) SMK	98	97.72	99.71
		2.4	Angka Putus Sekolah (SMK)	2	35.92	1796.00
		2.5	% Paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	40	64.48	161.20
		2.6	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 1000 penduduk usia sekolah menengah	60.5	80.03	132.28
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Khusus	3.1	APK SLB/ Paket C	66.5	17.05	25.64
		3.2	APM SLB/ Paket C	74.5	61.56	82.63
		3.3	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	18	53	294.44
4	Meningkatnya Kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	4.1	% guru di SMA bersertifikasi	48	38.13	79.44
		4.2	% guru di SMA berkualifikasi S1	48	96.19	200.40
		4.4	% guru di SMK bersertifikasi	48	61.88	128.92
		4.5	% guru di SMK berkualifikasi S1	48	94.13	196.10
		4.6	% kepala sekolah di SMA bersertifikasi	48	38.14	79.46
		4.7	% kepala sekolah di SMK bersertifikasi	48	42.1	87.71
5	Meningkatnya Kualitas pengembangan Bahasa dan sastra	5.1	% Bahasa dan Sastra daerah yang dilestarikan	40	47	117.50
6	Meningkatnya Jumlah pengendalian perizinan pendidikan	6.1	% Perizinan SMA Swasta	50.5		0.00

		6.2	% Perizinan SMK Swasta	50.5		0.00
		6.3	% Perizinan SLB Swasta	50.5		0.00
7	Meningkatnya Ekonomi Budaya	7.1	% Penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni sebaga sumber penghasilan	70		0.00
		7.2	Pembinaan dan pengelolaan seni budaya dan perfilman	70		0.00
8	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya	8.1	% RT yang merasa aman dalam pelaksanaan nilai budaya dimasyarakat	70		0.00
		8.2	% penduduk berumur 10 th keatas yang mengikuti gotong royong	70		0.00
9	Meningkatnya Warisan Budaya	9.1	% CB yang telah ditetapkan	30	13	43.33
		9.2	% WB yang telah ditetapkan	30	29	96.67
		9.3	% Peningkatan dan Pengelolaan Museum	8.500		
		9.4	% penduduk (10 th) keatas yang menggunakan bahasa daerah	30		0.00
		9.5	% penduduk >10th menonton pertunjukan seni	30		0.00
		9.6	% penduduk >10th mengunjungi peninggalan sejarah	30		0.00
		9.7	% RT menggunakan produk tradisional	30		0.00
10	Meningkatnya Ekspresi Budaya	10.1	% penduduk >10th yang terlibat pelaku pertunjukan seni	70		0.00
		10.2	% RT menyelenggarakan upacara adat	70		0.00

		10.3	Jumlah group kesenian per 10.000 penduduk	0.9		0.00
11	Meningkatnya Budaya Literasi	11.1	% penduduk >10th mengakses internet kegiatan kebudayaan daerah	70		0.00
		11.2	% penduduk >10th yg mengunjungi perpustakaan/ TBM	70		0.00
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>				<b>2119.33</b>	<b>730.85</b>	74.89

Sumber Data : Hasil Olah Data

Berdasarkan hasil rata-rata pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian IKU sebesar 74.89%.

### **Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan SMA**

Sasaran Strategis 1 (SS-1) merupakan instrumen penting dalam melihat peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan. Pendidikan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. pendidikan juga merupakan sarana sosial untuk mencapai tujuan sosial, yang dapat berguna untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang. Pendidikan juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3.2.1**

#### **CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA**

No		TARGET	REALISASI
----	--	--------	-----------

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMA	1.1 Angka Harapan Lama Sekolah	14.08	26.45	187.86
		1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10.35	9.25	89.37
		1.3 APK SMA	86	80.92	94.09
		1.4 APM SMA	67	38.57	57.57
		1.5 Angka Kelulusan (AL) SMA	98	99.89	101.93
		1.6 Angka Putus Sekolah (SMA)	2	61.23	3061.50
		1.7 % SMA berakreditasi Minimal B	40	34.09	85.23
		1.8 Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA) per 1000 penduduk usia sekolah menengah	60.5	78.18	129.22
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>377.93</b>	<b>428.58</b>	<b>113.40</b>

Sumber data : Hasil data olahan

Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang dirinci pada 9 (Sembilan) sub. kegiatan yaitu Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas, Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah, Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik, dan Pembinaan Minat, Bakat, Kreativitas Siswa (Pembinaan SMA).

Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi yaitu 428.58 lebih tinggi dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 377.93 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 113.40.



Gambar : Kegiatan Kurikulum SMA



Gambar : Kegiatan Kurikulum SMA



Gambar : Rehab Negeri 1 Paleleh Barat



Gambar : Lahan Pembangunan SMA Karamat

## **Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Pendidikan SMK**

Sasaran Strategis 2 (SS-2) merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai prasyarat mempercepat terwujudnya suatu masyarakat yang demokratis, pendidikan yang berkualitas tidak hanya pendidikan yang mengembangkan intelegensi akademik tetapi perlu dikembangkan seluruh spektrum intelegensi manusia yang meliputi berbagai aspek kehidupan.

## SULAWESI TENGAH

**Tabel 3.2.2**

**CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMK	2.1 APK SMK	86	22.81	26.52
		2.2 APM SMK	67	22.81	34.04
		2.3 Angka Kelulusan (AL) SMK	98	97.72	99.71
		2.4 Angka Putus Sekolah (SMK)	2	35.92	1796.00
		2.5 % Paket keahlian SMK	40	64.48	161.20
		2.6 Rasio ketersediaan sekolah	60.5	80.03	132.28
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>353.50</b>	<b>323.77</b>	<b>91.59</b>

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang dirinci pada 12 (Dua Belas) sub. kegiatan yaitu Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan , Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik , Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Pembinaan SMK) , Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK , Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan , Pembangunan

Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembinaan SMK) , Rehabilitasi Ruang Kelas (Pembinaan SMK) , Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pembinaan SMK) , Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah (Pembinaan SMK), Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembinaan SMK) dan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (DAK Pembinaan SMK).

Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi pada SS-2 yaitu 323.77 lebih rendah dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 353.50 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 91.59.



Gambar: Kegiatan Penelusuran lulusan SMK



Gambar :Rehab SMK 1 Banggai

### **Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Khusus**

Sasaran Strategis 3 (SS-3) merupakan instrumen penting dalam Pendidikan khusus, Anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan yang bersifat khusus untuk membantu mengurangi keterbatasannya dalam hidup di masyarakat serta meningkatkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Program-program di sekolah inklusi bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan belajar maupun pengembangan dirinya serta menyiapkan anak berkebutuhan khusus tumbuh terampil dalam kehidupan sebagai bagian dari komunitas.

Tabel 3.2.3

## CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Khusus	3.1 APK SLB/ Paket C	66.5	17.05	25.64
		3.2 APM SLB/ Paket C	74.5	61.56	82.63
		3.3 Jumlah Fasilitas Sarana dan	18	53	294.44
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>159.00</b>	<b>131.61</b>	<b>82.77</b>

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 1 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus yang dirinci pada 11 (Sebelas) sub. kegiatan yaitu Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus , Pengembangan karir pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Khusus , Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bidang PKLK) , Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus , Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Bidang PKLK) , Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah (Bidang PKLK) , Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus , Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Bidang PKLK) , Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Bidang PKLK) , Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK Bid. PKLK) , dan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK Bid. PKLK) .

Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi pada SS-3 yaitu 131.61 lebih rendah dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 159.00 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 82.77.



Gambar : Pembangunan Kantin SLB Negeri Palele



Gambar : Kegiatan Penyusunan Program Pendidikan Inklusi

#### **Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan**

Sasaran Strategis 4 (SS-4) merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dimana selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya peningkatan mutu pendidikan terutama pendidik. Hal ini karena pendidik menempati posisi yang

sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik untuk mendapatkan eksistensi fitrahnya.

Tabel 3.2.4

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan	4.1 % guru di SMA bersertifikasi	48	38.13	79.44
		4.2 % guru di SMA berkualifikasi	48	96.19	200.40
		4.4 % guru di SMK bersertifikasi	48	61.88	128.92
		4.5 % guru di SMK berkualifikasi	48	94.13	196.10
		4.6 % kepala sekolah di SMA	48	38.14	79.46
		4.7 % kepala sekolah di SMK	48	42.1	87.71
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>288.00</b>	<b>370.57</b>	<b>128.67</b>

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 1 Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dirinci pada 2 (Dua) sub. kegiatan yaitu Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi pada SS-4 yaitu 370.57 lebih lebih tinggi dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 288.00 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 128.67.



Gambar : Kegiatan Sosialisasi GTK



Gambar : Kegiatan Workshop Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### **Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas pengembangan Bahasa dan sastra**

Sasaran Strategis 5 (SS-5) merupakan instrumen penting dalam peningkatan pengembangan bahasa dan sastra suatu daerah, Selain sebagai alat komunikasi intraetnik, bahasa daerah juga berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Atas dasar fungsi ini seharusnya

1 2

bahasa daerah terus dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkuat ketahanan budaya bangsa, begitu pula pada pengembangan sastra, Sastra daerah memiliki kedudukan yang sangat penting ditengah masyarakat. ini dikarenakan sastra daerah dapat menjadi wahana pembelajaran kita untuk memahami masyarakat dan budayanya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia memiliki materi yang menghubungkannya dengan sastra daerah.

Tabel 3.2.5

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Kualitas pengembangan Bahasa dan sastra	5.1 % Bahasa dan Sastra daerah yang dilestarikan	40	47	117.50
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>40.00</b>	<b>47.00</b>	<b>117.50</b>

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/kebudayaan/wbtb>

Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 1 Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dirinci pada 1 (Satu) sub. kegiatan yaitu Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.

Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi pada SS-4 yaitu 47.00 lebih lebih tinggi dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 40.00 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 117.50.

## **Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Jumlah pengendalian perizinan pendidikan**

Sasaran Strategis 6 (SS-6) tidak dilaksanakan pada tahun 2022 dikarenakan Anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Tabel 3.2.6

### **CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISAS	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
6	Meningkatnya Jumlah pengendalian perizinan pendidikan	6.1 % Perizinan SMA Swasta	50.5		0.00
		6.2 % Perizinan SMK Swasta	50.5		0.00
		6.3 % Perizinan SLB Swasta	50.5		0.00
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>151.50</b>	<b>0.00</b>	0.00

## **Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Ekonomi Budaya**

Sasaran Strategis 7 (SS-7) merupakan instrumen penting dalam Ekonomi Budaya dalam satu daerah. Budaya membantu masyarakat memenuhi beberapa kebutuhan penting. Budaya berfungsi untuk mengatur manusia, khususnya dalam bertingkah laku. Karena salah satu produk kebudayaan ialah norma sosial dan bentuk norma lainnya. Norma inilah yang dijadikan dasar bagi manusia dalam bertingkah laku. Budaya yang dimiliki oleh sebuah wilayah dapat dijadikan sebagai komidi pariwisata sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi wilayah tersebut, misal melalui bangunan sejarahnya, tariannya, makanannya atau keindahan alamnya, sehingga mengundang datangnya turis lokal maupun mancanegara.

**Tabel 3.2.7**  
**CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
7	Meningkatnya Ekonomi Budaya	7.1 % Penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukan seni sebaga sumber penghasilan	70		0.00
		7.2 Pembinaan dan pengelolaan seni budaya dan perfilman	70	96.8	138.29
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>140.00</b>	<b>96.80</b>	<b>69.14</b>

Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 1 Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang dirinci pada 1 (Satu) sub. kegiatan yaitu Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional .

Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi pada SS-7 yaitu 96.80 lebih rendah dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 140.00 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 69.14.

### **Sasaran Strategis 8: Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya**

Sasaran Strategis 8 (SS-8) tidak dilaksanakan pada tahun 2022 dikarenakan Anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

**Tabel 3.2.8**  
**CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISAS	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
8	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya	8.1 % RT yang merasa aman dalam pelaksanaan nilai budaya dimasyarakat	70		0.00
		8.2 % penduduk berumur 10 th keatas yang mengikuti gotong	70		0.00
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## SULAWESI TENGAH

### **Sasaran Strategis 9: Meningkatkan Warisan Budaya**

Sasaran Strategis 9 (SS-9) merupakan instrumen penting dalam peningkatan ketahanan sosial budaya satu daerah, Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Budaya Nusantara yang unik membuat Bangsa Indonesia dikenal oleh negara-negara lain sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Menjadi wisata budaya bagi turis mancanegara maupun domestik.

Mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga Negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain.

Meningkatkan Potensi Pariwisata. Potensi keragaman budaya dapat dijadikan objek dan tujuan pariwisata di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa. Upacara adat yang boleh ditonton oleh publik menjadi incaran wisatawan mancanegara.

Tabel 3.2.9

## CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
9	Meningkatnya Warisan Budaya	9.1 % CB yang telah ditetapkan	30	13	43.33
		9.2 % WB yang telah ditetapkan	30	29	96.67
		9.3 % Peningkatan dan Pengelolaan Museum	8.500		
		9.4 % penduduk (10 th) keatas yang menggunakan bahasa	30		0.00
		9.5 % penduduk >10th menonton pertunjukan seni	30		0.00
		9.6 % penduduk >10th mengunjungi peninggalan	30		0.00
		9.7 % RT menggunakan produk tradisional	30		0.00
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>188.50</b>	<b>42.00</b>	<b>22.28</b>

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/kebudayaan/wb/btb>

Capaian IKU dalam perjanjian kerja pada tabel diatas mencakup 3 Kegiatan yaitu Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi, Penetapan cagar budaya dan Pengelolaan cagar budaya yang dirinci pada 3 (tiga) sub. kegiatan yaitu perlindungan cagar budaya, pembinaan sejarah loka dan penetapan cagar budaya.

Dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator realisasi pada SS-7 yaitu 42.00 lebih rendah dibandingkan target capaian pada IKU yaitu 188.50 dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 22.28.

Ada beberapa faktor sehingga tidak terpenuhinya beberapa indikator capaian pada SS-9, dimana terdapat kendala pada dana untuk penetapan cagar budaya dan warisan budaya untuk menjadi ketetapan nasional, dan untuk pengelolaan cagar budaya, warisan budaya, serta kesenian lainnya tidak dapat dipenuhi karna kurangnya kesenian khususnya yang

didanai oleh pemerintah sehingga masyarakat menyelenggarakan dengan dana mandiri (dana sendiri) sehingga tidak dapat menarik data .

### Sasaran Strategis 10: Meningkatnya ekspresi Budaya

Sasaran Strategis 10 (SS-10) tidak dilaksanakan pada tahun 2022 dikarenakan Anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Tabel 3.2.10  
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISAS	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
10	Meningkatnya Ekspresi Budaya	10.1 % penduduk >10th yang terlibat pelaku pertunjukan	70		0.00
		10.2 % RT menyelenggarakan upacara adat	70		0.00
		10.3 Jumlah group kesenian per 10.000 penduduk	0.9		0.00
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>140.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Sasaran Strategis 11: Meningkatnya ekspresi Budaya

Sasaran Strategis 11 (SS-11) tidak dilaksanakan pada tahun 2022 dikarenakan Anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Tabel 3.2.11  
CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISAS	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
11	Meningkatnya Budaya Literasi	11.1 % penduduk >10th mengakses internet kegiatan kebudayaan daerah	70		0.00
		11.2 % penduduk >10th yg mengunjungi perpustakaan/ TBM	70		0.00
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>			<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### **3.3 Efisiensi Anggaran & Realisasi Anggaran**

#### **a. Evaluasi, Monitoring, Pengawasan Realisasi Anggaran**

Pengawasan pada realisasi anggaran juga sangatlah penting agar setiap anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan fungsinya dan tidak terjadi pengeluaran yang berlebih. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran APBD. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang dibuat instansi pemerintah agar mengetahui selisih dari anggaran yang dikeluarkan. Menyusun pengeluaran anggaran keuangan dapat dilakukan pengukuran kinerja keuangan untuk melihat sejauh mana perkembangan pada kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan ini sangat perlu dilakukan untuk mengawasi pengeluaran anggaran dengan melihat pencapaian kinerja selama satu periode. Apakah terjadi perkembangan kearah yang lebih bagus ataupun tidak karena dengan melihat pertumbuhan capaian kinerja keuangan setiap tahunnya dapat terlihat perbandingan capaian kinerja tiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan di atas kami paparkan data pengeluaran anggaran yang berpengaruh positif terhadap capaian kinerja keuangan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan tahun 2022.

Tabel 3.21

**LAPORAN KEUANGAN DAN FISIK (E-MEP)  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi			SILVA Rp
			Keu		Fis	
			Rp	%	%	
1	2	4	8	9	10	11
	<b>Total Keseluruhan</b>	<b>1,660,909,637,266</b>	<b>1,506,084,318,812</b>	<b>90.68</b>	<b>93.23</b>	<b>153,581,074,082</b>
	Belanja Pegawai	611,126,388,156	534,609,433,366	87.48	87.48	76,516,954,790
	<b>DINAS</b>	<b>1,042,553,773,798</b>	<b>965,003,000,320</b>	<b>86</b>	<b>95.92</b>	<b>76,592,098,556</b>
	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>714,941,148,182</b>	<b>674,269,366,043</b>	<b>86</b>	<b>95.92</b>	<b>40,569,559,339</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	- Kegiatan :					
	- Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,380,923,200	16,343,258,480	100	99.99	37,664,720
	- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,633,291,783	13,531,068,983	99	99.25	
	- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300,000,000	289,700,000	97	100	10,300,000

-	Sub. Kegiatan :	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	353,146,725	341,646,725	97	100	11,500,000
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,264,165,200	1,248,202,669	99	100	15,962,531
-	Sub. Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	682,805,975	669,657,500	98	96.83	13,148,475
-	Sub. Kegiatan :	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,949,996,550	1,303,323,270	67	100	646,673,280
-	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	799,999,750	669,223,800	84	100	130,775,950
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	285,400,500	267,460,000	94	100	17,940,500
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,335,250,348	7,253,047,029	99	100	82,203,319
-	Sub. Kegiatan :	DANA BOS	671,956,168,151	632,352,777,587	94	99.99	39,603,390,564
<b>BIDANG PEMBINAAN SMA</b>			<b>115,699,421,883</b>	<b>112,112,379,520</b>	<b>96.9</b>	<b>97.27</b>	<b>3,294,559,051</b>
-	Sub. Kegiatan :	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	799,999,850	791,546,146	98.9	100	8,453,704
-	Sub. Kegiatan :	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	90,877,055,000	88,493,336,000	97	97.38	2,383,719,000
-	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	15,020,000,000	14,593,810,000	97	100	133,706,688
-	Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	5,573,139,275	4,966,512,727	89	90.02	606,626,548

-	Sub. Kegiatan :	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,478,696,648	1,429,698,412	97	96.69	48,998,236
-	Sub. Kegiatan :	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	488,221,233	475,562,750	97	82.45	12,658,483
-	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	324,747,500	323,205,249	100	99.86	1,542,251
-	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	172,562,577	91,602,675	53	53.08	80,959,902
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Pembinaan SMA)	964,999,800	947,105,561	98	100	17,894,239
		<b>BIDANG PKLK</b>	<b>17,514,648,713</b>	<b>16,876,365,315</b>	<b>96.36</b>	<b>98.09</b>	<b>624,804,298</b>
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	366,508,200	366,474,000	100	100	34,2
-	Sub. Kegiatan :	Pengembangan karir pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Khusus	376,720,600	369,856,501	98	100	6,864,099
-	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bidang PKLK)	100,000,000	99,959,550	100	100	40,45
-	Sub. Kegiatan :	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	192,388,350	190,187,350	99	98.86	2,201,000
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Bidang PKLK)	173,085,925	170,076,925	98	100	3,009,000
-	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah (Bidang PKLK)	224,326,500	220,674,300	98	100	3,652,200
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1,030,628,850	1,017,149,750	99	100	-

-	Sub. Kegiatan :	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Bidang PKLK)	3,626,250,000	3,376,086,750	93	100	250,163,250
-	Sub. Kegiatan :	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Bidang PKLK)	281,341,288	265,860,040	94	94.50	15,481,248
-	Sub. Kegiatan :	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK Bid. PKLK)	10,918,355,000	10,601,316,149	97	97.10	317,038,851
-	Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK Bid. PKLK)	225,044,000	198,724,000	88	100	26,320,000
<b>BIDANG PEMBINAAN SMK</b>			<b>185,557,814,600</b>	<b>153,761,365,885</b>	<b>82.86</b>	<b>82.86</b>	<b>31,796,448,715</b>
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	788,671,675	765,556,600	97	100	23,115,075
-	Sub. Kegiatan :	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1,199,365,650	1,190,482,786	99	100	8,882,864
-	Sub. Kegiatan :	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	638,917,600	627,407,030	98	100	11,510,570
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Pembinaan SMK)	1,139,172,900	1,132,479,400	99	100	6,693,500
-	Sub. Kegiatan :	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK	341,169,575	324,659,575	95	100	16,510,000
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	558,829,975	521,499,250	93	99.49	37,330,725
-	Sub. Kegiatan :	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembinaan SMK)	3,248,652,500	3,234,781,450	100	100	13,871,050

-	Sub. Kegiatan :	Rehabilitasi Ruang Kelas (Pembinaan SMK)	1,367,363,000	1,361,722,740	100	100	5,640,260
-	Sub. Kegiatan :	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pembinaan SMK)	695,311,000	693,062,950	100	100	2,248,050
-	Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah (Pembinaan SMK)	330,832,875	310,903,886	94	49.53	19,928,989
-	Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembinaan SMK)	1,431,070,000	1,421,881,500	99	100	9,188,500
-	Sub. Kegiatan :	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (DAK Pembinaan SMK)	173,818,457,850	142,176,928,718	82	81.80	31,641,529,132
	<b>UPT TAMAN BUDAYA DAN PERMUSEUMAN</b>		<b>3,513,441,445</b>	<b>3,055,896,618</b>	<b>86.98</b>	<b>100</b>	<b>114,940,997</b>
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492,286,388	429,591,371	87	100	62,695,017
-	Sub. Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89,375,000	73,408,860	82	100	15,966,140
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125,819,517	125,719,000	100	100	100,517
-	Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,354,250	198,198,008	99	100	1,156,242
-	Sub. Kegiatan :	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1,902,595,840	1,559,949,374	82	100	42,636
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	335,861,650	319,446,665	95	100	16,414,985
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	368,148,800	349,583,340	95	100	18,565,460

	<b>CABANG DINAS WILAYAH I (SATU)</b>	<b>538,997,815</b>	<b>527,124,000</b>	<b>97.80</b>	<b>100</b>	<b>11,873,815</b>
-	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187,486,000	175,735,000	94	100	11,751,000
-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189,533,665	189,411,000	100	100	122,665
-	Sub. Kegiatan : Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	75,840,500	75,840,500	100	100	-
-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (smk)	4,200,000	4,200,000	100	100	-
-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	81,937,650	81,937,500	100	100	150
	<b>CABANG DINAS WILAYAH II (DUA)</b>	<b>633,999,600</b>	<b>628,473,985</b>	<b>99.13</b>	<b>100</b>	<b>5,525,615</b>
-	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	43,731,675	43,731,675	100	100	-
-	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49,620,000	49,620,000	100	100	-
-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177,908,025	172,393,685	97	100	5,514,340
-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMA	206,996,575	206,996,575	100	100	-
-	Sub. Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMK	155,743,325	155,732,050	99.99	100	11,275
	<b>CABANG DINAS WILAYAH III (TIGA)</b>	<b>475,999,700</b>	<b>474,566,450</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,433,250</b>

-	Sub. Kegiatan :	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	47,385,625	47,385,625	100	100	-
-	Sub. Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82,040,000	82,040,000	100	100	-
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227,311,825	225,878,575	99	100	1,433,250
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMA	58,284,825	58,284,825	100	100	-
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMK	60,977,425	60,977,425	100	100	-
	<b>CABANG DINAS WILAYAH IV (EMPAT)</b>		<b>432,999,800</b>	<b>432,964,600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35,2</b>
-	Sub. Kegiatan :	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	52,907,700	52,907,700	100	100	-
-	Sub. Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55,880,000	55,880,000	100	100	-
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135,131,850	135,096,650	100	100	35,2
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMA	95,886,100	95,886,100	100	100	-
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMK	93,194,150	93,194,150	100	100	-
	<b>CABANG DINAS WILAYAH V (LIMA)</b>		<b>1,160,037,507</b>	<b>992,191,923</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>167,845,584</b>
-	Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	621,037,750	621,037,750	100	100	-
-	Sub. Kegiatan :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25,643,375	25,643,775	100	100	-

-	Sub. Kegiatan :	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127,790,400	73,835,200	58	100	53,955,200
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159,275,048	159,275,048	100	100	-
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126,290,934	18,300,150	14	100	107,990,784
-	Sub. Kegiatan :	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	50,000,000	44,100,000	88	100	5,900,000
-	Sub. Kegiatan :	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	50,000,000	50,000,000	100	100	-
<b>CABANG DINAS WILAYAH VI (ENAM)</b>			<b>473,999,445</b>	<b>360,667,550</b>	<b>76.09</b>	<b>78.48</b>	<b>170,366,275</b>
-	Sub. Kegiatan :	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30,120,000	28,830,000	96	100	59,910,625
-	Sub. Kegiatan :	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46,380,000	45,100,000	97	100	57,340,625
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102,006,375	-	-	-	45,638,125
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185,372,820	181,565,550	98	100	2,528,650
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	55,060,125	52,586,000	96	100	2,474,125
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	55,060,125	52,586,000	96	100	2,474,125

Sumber Data : Sub. Bagian Perencanaan dan Program Disdikbud 2022

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 8 (Delapan) program 18 (delapanbelas) sub. kegiatan, secara umum telah mencapai nilai 90.68 % yang termasuk dalam interpretasi kurang baik dikarenakan tidak mencapai target E-mep yaitu 97 %. Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi tengah dimana terdapat anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 611,126,388,156 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 534,609,433,366 ,- atau dengan serapan dana APBD 87.48%, dan SILPA Rp. 76,516,954,790 dikarenakan terdapat kesalahan proyeksi gaji tenaga pendidik, kemudian belanja barang dan jasa dengan pagu Rp. 845,161,419,100 ,- dengan realisasinya Rp. 775,514,753,260,- atau 92 % dengan silpa sebesar Ro. 69.646.665.840 dimana penyebab silpa terdapat pada Silva realisasi BOS sebesar Rp. 39.603.390.564 dimana alokasi penerimaan BOS Rp. 664.846.330 lebih besar dari jumlah tranferan sesuai cut off dapodik sebesar 632.951.558.736, sisa 598.781.149 adalah sisa dari belanja BOS kinerja dan silva tahun 2021, sisa dari silpa terdapat pada Dana DAK, SMA, SMK dan PKLK serta UPT Taman Budaya dan permuseuman dapat di simpulkan bahwa adanya sekolah yang tidak dapat di realisasikan pada pembangunan dan pada lahan yang tidak ada, serta sisa kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan

kebudayaan Provinsi Sulawesi tengah yaitu sisa Hotel, perjadi dan makan minum Dan terakhir belanja Modal dengan anggaran Rp. 197,392,354,698- dengan realisasi saat ini Rp. 189.488.247.060,- atau 96 % dengan silpa sebesar Rp. 7,904,107,638 penyebab silpa yaitu sisa lelang/tender.

## b. Realisasi per program Tahun 2022

**LAPORAN KEUANGAN PER PROGRAM  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Program/ Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi		SILVA Rp
			Keu		
			Rp	%	
1	2	4	8	9	11
	<b>Total Keseluruhan</b>	<b>1,660,909,637,266</b>	<b>1,506,084,318,812</b>	<b>90.68</b>	<b>154,825,318,454</b>
1	BELANJA PEGAWAI	611,126,388,156	534,609,433,366	87.48	76,516,954,790
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	717,366,760,204	674,269,366,043.00	93.99	43,097,394,161
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3,855,740,645	3,679,030,027.00	95.42	176,710,618
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	321,327,306,916	287,822,892,758	89.57	33,504,414,158
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5,983,441,345	4,555,896,618	76.14	1,427,544,727
6	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	400,000,000	389,500,000	97.38	10,500,000
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	850,000,000	758,200,000	89.20	91,800,000

Sumber Data : Data di Olah

Pada data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi tertinggi ada pada program Pembinaan sejarah sebesar 97.38% dan terendah ada ada program pengelolaan cagar budaya sebesar 89.20 %

**c. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun  
2021 - 2022**

Adanya perbandingan capaian realisasi anggaran tahun sebelumnya (2021) dan tahun sesudah (2022), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



**SULAWESI TENGAH**

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021 - 2022**

Belanja Daerah	DPPA TA 2021	DPPA TA 2022	Realisasi TA 2021	%	Realisasi TA 2022	%	SILPA TA 2021	SILPA TA 2022
<b>Total Belanja</b>	<b>1,576,924,857,415</b>	<b>1,660,909,637,266</b>	<b>1,475,188,003,016</b>	<b>93.55</b>	<b>1,502,270,620,770</b>	<b>90.45</b>	<b>101,736,854,399</b>	<b>158,639,016,496</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1,428,864,689,361</b>	<b>1,402,552,252,575</b>	<b>1,333,166,643,966</b>	<b>93.30</b>	<b>1,268,664,960,530</b>	<b>90.45</b>	<b>95,698,045,395</b>	<b>133,887,292,045</b>
Belanja Pegawai	639,581,809,637	662,836,124,320	565,113,144,185	88.36	586,319,169,530	88.46	74,468,665,452	76,516,954,790
Belanja Barang dan Jasa	284,184,741,898	196,042,987,552	279,727,299,781	98.43	184,320,560,000	94.02	4,457,442,117	11,722,427,552
Belanja Hibah	504,737,137,826	543,298,140,703	487,965,200,000	96.68	497,650,231,000	91.60	16,771,937,826	45,647,909,703
Belanja Bantuan Sosia	361,000,000.00	375,000,000	361,000,000	100	375,000,000	100	-	-
<b>Belanja Modal</b>	<b>148,060,168,054</b>	<b>258,357,384,691</b>	<b>142,021,359,050</b>	<b>95.92</b>	<b>233,605,660,240</b>	<b>90.42</b>	<b>6,038,809,004</b>	<b>24,751,724,451</b>
Belanja Modal Peralatan & Mesin	45,921,838,442	105,553,456,460	42,800,838,200	93.20	86,957,260,000	82.38	3,121,000,242	18,596,196,460
Belan Moadl Gedung & Bangunan	82,519,700,462	145,671,748,339	80,500,700,000	97.55	140,960,500,000	96.77	2,019,000,462	4,711,248,339
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	162,717,400		159,420,000	97.97			3,297,400	-
Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	19,455,911,750	7,132,179,892	18,560,400,850	95.40	5,687,900,240	79.75	895,510,900	1,444,279,652

Sumber Data : Sub. Bagian Perencanaan & Program

Pada tabel diatas dapat kita liat bahwa ada persentase realisasi tahun 2021 lebih tninggi dibandingkan realisasi tahun 2022, tetapi perbandingan itu tidak begitu menjadi perbedaan yang signifikan dikarenakan adanya penambahan anggaran pada tahun 2022, walaupun pencapaian tahun 2021 tidak mencapai target sesuai target EMEP dan begitupun pencapaian realisasi pada tahun 2022, sehingga dapat dikatakan 2 (dua tahun) terakhir pencapaian realisasi yang dikelola oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Tengah tidak mencapai target sasaran maupun target realisasi sesuai Perjanjian Kinerja.

### **3.3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Program kerja yang dilaksanakan/ dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan pada Bab I laporan ini.

Indikator kinerja berupa “Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Sulawesi tengah yang dilihat pada APK, APM, APUS, Angka Kelulusan dan kegiatan yang berkaitan langsung pada pendidikan SMA/SMK/SLB” pada tahun 2012 ditargetkan di atas 50 % (50-98%) sedangkan dilihat dari hasil pengelolaan Tingkat perkembangan peningkatan pendidikan Provinsi Sulawesi

Tengah (Dapodik tahun 2022 ) pada SMK dan SLB masih di bawah 50 % sedangkan APK SMA sudah mencapai 84 %. Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra untuk pembinaan SMA sedangkan untuk pembinaan SMK dan SLB belum mencapai angka sebagaimana yang ditargetkan.

Indikator kinerja “Meningkatnya kualifikasidan kompetensi Tenaga pendidik dan kependidikan” pada indikator ini dapat dilihat pada realisasi program/kegiatan yang dikelola oleh PTK (Pendidikn dan Tenaga Kependidikan) yang mempunyai realisasi yang mencapai > 90 % yang artinya mencapai target sesuai perjanjian kinerja tahun 2022. Akreditasi SMA/SMK dan SLB tiap tahunnya terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 - 2022 dimana sekolah yang terakreditasi terus bertambah tiap tahunnya sesuai data kemendikbud (dapodik2022) sesuai data yang disajikan pada Bab II hal 105.

Indikator kinerja berupa “meningkatnya warisan Budaya, cagar budaya dan seni” pada provinsi Sulawesi Tengah tidak sesuai target tahun 2022 dimana banyaknya cagar budaya dan warisan budaya yang tidak dapat di jadikan warisan/cagar budaya nasional atau tidak tercatat dalam pendataan warisan/cagar budaya Nasional, banyaknya dana yang diperlukan untuk memenuhi harapan target yang tidak dapat di cover oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga target tidak dapat dipenuhi. Hal itu didukung oleh beberapa faktor internal SKPD antara lain:

- a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan

Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

- b. Kerjasama antar unit

Kerjasama antar unit atau seksi sangat diperlukan dalam rangka Penguatan integritas dan kerjasama. Pemberian motivasi kerja dalam hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dijadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi kerja bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.

- c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seluruh PPTK harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

### **3.4 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian perjanjian kinerja**

Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja kinerja

Dilihat dari perjanjian kinerja pada tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 8 (Delapan) program kerja yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian, Program Pembinaan Sejarah, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pengelolaan Permuseuman.

Sasaran strategis pada perjanjian kinerja adalah Meningkatnya Kualitas Pendidikan SMA,SMk dan Pendidikan Khusus, Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatnya kualitas pengembangan bahasa dan sastra, meningkatnya jumlah pengendalian perizinan pendidikan, meningkatnya ekonomi budaya, meningkatnya ketahanan sosial budaya, meningkatnya warisan budaya, meningkatnya ekspresi budaya dan meningkatnya budaya literasi. Indikator kinerja sasaran adalah Nilai evaluasi perkembangan dan peningkatan pendidikan pada kewenangan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi tengah. Target kinerja

pada tahun 2022 yang dilihat pada target realisasi anggaran versi EMEP adalah 97 % sedangkan berdasarkan pengukuran yang sudah dilakukan sesuai dengan realisasi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 90.45 % yang artinya masih sangat jauh dari target yang ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ketidakberhasilan pencapaian target ini ditunjang oleh beberapa hal antara lain:

1. Keterkaitan antar kegiatan sehingga mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran. Hal itu dapat digambarkan dari kegiatan Penyelenggaraan Dinas pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi tengah sebagai kegiatan yang menghasilkan data dukung terhadap pengukuran pencapaian target sasaran dengan kegiatan lain tidak dapat diperoleh dan kegiatan atau sasaran target tidak sinkron antara kegiatan yang dilaksanakan dengan perjanjian kinerja yang sesuai dengan sasaran dan target.
2. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian perjanjian kinerja dapat dilihat pada analisis yang sudah diuraikan di atas, maka berbagai kegiatan yang tidak sinkron dan sinergi pada sasaran dan target yang ada pada Perjanjian Kinerja dapat menghambat pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian catatan penting yang tidak boleh diabaikan adalah konsistensi sumber daya internal perangkat daerah atau boleh disebut integritas para pelaksana internal (pegawai) harus tetap dijaga dan ditingkatkan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari data capaian kinerja yang diuraikan dalam Uraian Perencanaan pada bab II dan akuntabilitas kinerja pada Bab III , secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target pada tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tidak dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja. Baik pada indikator sasaran maupun pada indikator kinerja program keduanya menunjukkan pencapaian target yang kurang baik.

#### **4.2 Rencana Tindak Lanjut**

Ada beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kinerja, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan untuk mempercepat pencapaian target dan pelaporan.
2. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dan pemecahan persoalan bersama yang dapat menghambat kinerja SKPD

3. Pembinaan integritas sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

